

LAPORAN

MONITORING EVALUASI

WISATA PEDESAAN RAMAH ANAK

di Manggarai Barat dan KEK Kuta Mandalika

Oleh ECPAT INDONESIA

2023



Tim Penyusun

Pengarah

Dr. Ahmad Sofian

Penanggung Jawab

Ciput Eka Purwianti

Dr. Ahmad Sofian

Penanggungjawab Penulisan Laporan

Safira Ryanatami

Umi Farida

Peneliti

Safira Ryanatami

Umi Farida

Melly Setyawati

Kontributor

Alfi Fadhillah

Azzahra Qubaisy

Fitra Andika Sugiyono

FX Didiek Santosa

Nur Afifah

Rio Hendra

Sekretariat

Hafizh

Desmarinta

Retno Ayu

Zulham Ismara

Kata Pengantar

Laporan Pemantauan dan Evaluasi ini hadir sebagai sarana untuk bercermin guna melihat potensi diri, refleksi atas hambatan dan tantangan serta keberhasilan dalam menjalankan program Pariwisata Perdesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi, yang diharapkan akan melahirkan semangat dan kekuatan baru untuk menguatkan perencanaan dan implementasi program dengan menggunakan strategi dan metode yang lebih inovatif, tepat sasaran berbasis pada kebutuhan di lapangan.

Pesatnya perkembangan pariwisata di Indonesia harus dibarengi dengan strategi pencegahan dan penanganan yang diakibatkan oleh adanya dampak buruk dari pariwisata, salah satunya adalah kerentanan anak mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual di daerah tujuan wisata. Atas dasar pemikiran tersebut, di tahun 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dengan ECPAT Indonesia menginisiasi pengembangan program pencegahan eksploitasi ekonomi dan seksual anak di daerah tujuan wisata berbasis komunitas di tingkat desa. Sebuah model pencegahan yang mendorong pelibatan aktif anak, komunitas masyarakat dan pemangku kepentingan desa lainnya untuk berpartisipasi serta Pemerintah Desa sebagai leading sector.

Setelah melakukan bimbingan teknis dan pendampingan pelaksanaan inisiatif Pariwisata Perdesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi yang dimulai sejak tahun 2021 di sejumlah destinasi wisata unggulan, KemenPPPA perlu melakukan Langkah-langkah pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut di daerah atas inisiatif tersebut. Dalam proses pemantauan dan evaluasi ini digali beberapa hal penting, yaitu; gambaran utuh potensi dalam mengembangkan program dan komitmen Desa dalam melakukan pelembagaan sistem perlindungan anak yang meliputi perumusan dan pengesahan kebijakan desa, pengalokasian anggaran desa, pelaksanaan program-program peningkatan kapasitas sumber daya anak-anak dan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana ramah anak serta partisipasi anak-anak dalam pembangunan Desa.

Untuk itu, laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini dimaksudkan sebagai bahan refleksi bagi semua pihak, mulai dari KemenPPPA, ECPAT Indonesia, Pemerintah Daerah, dan desa-desa yang telah dicanangkan sebagai Desa Wisata Ramah Anak dan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Lombok Tengah hingga terbitnya laporan ini. Semoga upaya kita untuk menghapuskan dan mencegah kerentanan anak mengalami eksploitasi ekonomi dan seksual di daerah tujuan wisata segera terwujud.

Jakarta, 30 November 2023

Ciput Eka Purwianti

Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	01
DAFTAR ISI	02
DAFTAR TABEL	03
DAFTAR GAMBAR	04
BAB I - PENDAHULUAN	05
BAB II - METODOLOGI MONITORING DAN EVALUASI	18
BAB III - HASIL TEMUAN MONITORING DAN EVALUASI	26
BAB IV - KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	59
DAFTAR PUSAKA	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1: data kerangka hukum nasional

Tabel 2: data kerangka hukum internasional

Tabel 3: data kerangka hukum daerah

Tabel 4: data buku panduan yang digunakan untuk
mewujudkan Pariwisata Perdesaan ramah
Anak

Tabel 5: data buku-buku, literatur dan bacaan

Tabel 6: data informan wawancara

Tabel 7: data Desa peserta FGD

Tabel 8: data kunjungan wisatawan di lombok
Tengah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Masterplan The Mandalika

Gambar 2: Peta Desa KEK Kuta Mandalika

Gambar 3: Desain Proyek BPO LBF

Gambar 4: Usulan Aksesibilitas Jalan

Gambar 5: Peta Kabupaten Manggarai Barat

Gambar 6: Contoh mekanisme alternatif
pengaduan kasus

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pada tanggal 15 Oktober 2015, dalam rapat terbatas tentang penajaman pembangunan kepariwisataan, Presiden Jokowi telah menekankan tren kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat pariwisata dan mendatangkan lebih banyak kedatangan lagi. Maka dari itu, pemerintah perlu memfokuskan pada pembangunan dan revitalisasi destinasi wisata pilihan untuk memperkuat pariwisata Indonesia. Arahkan presiden terkait pembangunan destinasi yang lebih terfokus ke 10 destinasi terlebih dahulu berdasarkan Surat Sekretariat Kabinet Nomor: B-652/Seskab/Maritim/11/2015 pada tanggal 6 November 2015. Pemerintah telah memprioritaskan mengerucutkan kembali fokus pembangunan kelima tempat yang kemudian dikenal sebagai lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) yakni diantaranya Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba dan yang terakhir Likupang, yang ditambahkan dalam daftar pada 2019.

Kebijakan Desa Wisata, mulai digalakkan di tahun 2010 salah satunya melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pariwisata Melalui Desa Wisata, dimana pengembangan Desa Wisata, mengacu pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dikembangkan menggunakan pendekatan meliputi 3 (tiga) gugusan (cluster) yaitu Daya Tarik Wisata, Desa Wisata dan Usaha Pariwisata.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 juga mengatur tentang penggunaan dana Desa yang digunakan untuk mengembangkan pariwisata melalui program Desa Wisata, dengan memberikan petunjuk teknis pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata misalkan wahana permainan anak atau sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa. Kemendes PDTT juga melengkapi program Desa Wisata dengan membuat aplikasi Desa Wisata Nusantara yang bertujuan sebagai media untuk mendorong desa wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma) dipromosikan kepada wisatawan

Program 'Wisata Perdesaan Ramah Anak' mendorong pendekatan intervensi berbasis komunitas masyarakat di tingkat desa, yang menyasar pemerintah, komunitas (termasuk anak dan orangtua) dan juga privat sektor. Program tersebut memberikan panduan kepada inisiator-inisiator yang ada di masing-masing wilayah untuk mengembangkan program perlindungan anak yang ada di wilayahnya. Panduan yang secara sistemik telah melalui berbagai proses diskusi kemudian dilatihkan kepada Pemerintah Desa, anak-anak, Stakeholder Desa termasuk Badan Musyawarah Desa, PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, aparat keamanan di Desa melalui rangkaian bimbingan teknis. Dalam bimbingan teknis, peserta juga menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) tujuannya adalah untuk keberlanjutan pelaksanaan dan pengembangan program Pariwisata Perdesaan Ramah Anak Terbebas dari Kekerasan dan Eksploitasi.

Monitoring dan evaluasi program akan menjadi acuan penerima manfaat, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merefleksikan perkembangan program. Hasil monitoring dan evaluasi akan digunakan, tetapi tidak terbatas, untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan program.

1.2. Kerangka Hukum

Kerangka adalah sesuatu yang menyusun atau menopang yang lain, sehingga sesuatu yang lain dapat berdiri, dan Berpikir merupakan gerak akal dari satu titik ke titik yang lain. Atau bisa juga gerak akal dari pengetahuan yang satu ke pengetahuan yang lain. Sementara itu definisi hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Pendapat lain mendefinisikan hukum sebagai suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi/ hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, dalam Monitoring dan Evaluasi ini mendasarkan pada kerangka hukum di Indonesia dalam melakukan analisis temuan data dan fakta dilapangan dari implementasi program Pariwisata Perdesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi.

Adapun kerangka hukum nasional yang menaungi urgensi pengembangan Wisata Pedesaan Ramah Anak antara lain:

No	Pasal/UU	Deskripsi
1	Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Mengatur tentang jaminan pemenuhan hak anak dan perlindungannya, termasuk hak anak untuk berpartisipasi menyuarakan pendapatnya dalam pembangunan di wilayahnya, baik pemerintahan di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun tingkat Desa
2	Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Mengatur tentang jaminan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak perdagangan orang termasuk perdagangan orang untuk tujuan seksual
3	Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Mengatur tentang jaminan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak pornografi
4	Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Mengatur tentang jaminan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan seksual termasuk eksploitasi seksual anak dalam prostitusi di daerah wisata
5	Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Protokol Tambahan Penjualan Anak, Pelacuran Anak dan Pornografi Anak	Ratifikasi konvensi PBB yang mengatur tentang jaminan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan seksual termasuk eksploitasi seksual anak dalam prostitusi, diperdagangkan secara seksual, dan juga pornografi
6	Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Ada beberapa hal fundamental yang disyaratkan UU tersebut dalam mengizinkan anak-anak usia antara 13-15 tahun untuk bekerja, diantaranya harus ada ijin tertulis dari orang tua atau wali, waktu bekerja maksimum 3 (tiga) jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah serta harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.

7	Ratifikasi konvensi ILO dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan	Pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur 15 tahun harus menempatkan anak pada pekerjaan ringan dan harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam
8	Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025	Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal, meliputi peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata dan pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata.
9	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pariwisata Melalui Desa Wisata	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang dikembangkan menggunakan pendekatan meliputi 3 (tiga) gugusan (cluster) yaitu Daya Tarik Wisata, Desa Wisata dan Usaha Pariwisata.
10	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023	Penggunaan dana Desa yang digunakan untuk mengembangkan pariwisata melalui program Desa Wisata, dengan memberikan petunjuk teknis pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata misalkan wahana permainan anak atau sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
11	Perjanjian Kerjasama Nomor PKS.35/DBPIK/KEMPAR/2019 tentang Perjanjian Kerjasama antara Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antarlembaga Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Kemendes PDTT	Peningkatan penyelenggaraan pengembangan Desa Wisata sebagai destinasi pariwisata berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

12	Kesepakatan Bersama No.: 12/KPPPA/Roren&Data/04/2019 dan No.: 02/MDPDTT/KB/IV/2019 antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk melaksanakan percepatan Pengarus Utama Gender (PUG), pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak dalam pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dimana diatur hal-hal untuk mengoptimalkan berbagai upaya dalam mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak.
13	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 atau Ripparnas 2010-2025, Labuan Bajo mengalami transformasi orientasi kedaerahan.	Mengarahkan Labuan Bajo pada pembangunan pariwisata sehingga ada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi
14	Perpres Nomor 32 Tahun 2018 mengenai Pembentukan Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLF)	Badan ini dibentuk agar pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata Labuan Bajo dan juga Flores lebih terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu.
15	Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi pariwisata Berkelanjutan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memandatkan untuk melakukan pencegahan eksploitasi seksual dan diskriminasi terhadap anak dan perempuan yang ada di lingkungan pariwisata

Tabel 1: data kerangka hukum nasional

Sementara itu kerangka hukum internasional yang dapat dijadikan rujukan dalam upaya pengembangan Wisata Pedesaan Ramah Anak antara lain:

No	Konvensi	Deskripsi
1	Child Rights Business Principles	Sebuah panduan internasional yang ditujukan kepada sektor swasta agar turut serta bertanggungjawab dalam upaya perlindungan anak di lingkungan bisnisnya
2	Konvensi ILO No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak	Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak- anak.
3	Konvensi 138 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja	Usia minimum anak bekerja adalah 15 tahun, namun dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak dan tidak menjadi halangan bagi anak-anak untuk dapat terus mengikuti pelajaran sekolah diperbolehkan bekerja diantara usia 13-15, namun hal ini harus diatur secara khusus dalam sebuah aturan seperti Undang-Undang atau peraturan nasional. Indonesia adalah termasuk negara yang memperbolehkan anak-anak usia antara 13-15 tahun bekerja.

Tabel 2: data kerangka hukum internasional

Kerangka hukum daerah yang menaungi urgensi pengembangan Wisata Pedesaan Ramah Anak antara lain:

No	Pasal/Peraturan/Kebijakan Daerah	Deskripsi
1	Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah No. 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tugas pokok: Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dibidang perlindungan perempuan dan anak
2	Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah No. 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Tugas Pokok Dinas: Memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan
3	Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Tengah No. 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tugas Pokok Dinas: perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memonitoring dan evaluasi tugas dan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa

Tabel 3: data kerangka hukum daerah

Adapun kebijakan lainnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi acuan dalam pembentukan pariwisata pedesaan ramah anak adalah:

No	Kebijakan	Deskripsi
1	Buku Panduan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi	Sebuah buku panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan ECPAT Indonesia yang berisikan langkah-langkah dalam mewujudkan Desa wisata ramah anak bebas dari kekerasan dan eksploitasi, yang dilengkapi dengan strategi dan juga indikator kunci.
2	Pedoman Desa Wisata yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Desa Wisata yang ramah terhadap perempuan dan peduli anak wajib mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Sehingga Desa memberikan rasa aman, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan berbasis gender, tersedia ruang kreativitas bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan (lansia, disabilitas, penyintas kekerasan dan TPPO, penyintas bencana, dan lain-lain).

Tabel 4: data buku panduan yang digunakan untuk mewujudkan Pariwisata Perdesaan ramah Anak

1.3. Mengenal Wisata Pedesaan Ramah Anak _____

Sejak tahun 2018, ECPAT Indonesia sudah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membangun Wisata Pedesaan Ramah Anak. Wisata Pedesaan Ramah Anak (Bebas Eksploitasi) adalah wisata yang mengedepankan keharmonisan nilai-nilai kultural dan tradisi di dalam kehidupan masyarakat dengan aktivitas kepariwisataan serta memiliki sistem dan mekanisme untuk melindungi anak-anak yang berada di destinasi wisata terbebas dari segala bentuk eksploitasi. Tujuan dari inisiatif ini antara lain:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya anak dan keluarga;
2. Meningkatkan etika, disiplin dan tanggung jawab para stakeholder pariwisata dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya upaya perlindungan anak;
3. Meningkatkan inisiatif pemerintah desa dalam merumuskan dan melaksanakan upaya perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, program desa yang ditujukan untuk pemenuhan dan perlindungan hak anak pada wilayah desa, dan
4. Melindungi dan mencegah potensi kekerasan dan eksploitasi seksual anak di Wisata Pedesaan.

Wisata Pedesaan Ramah Anak menyasar pada Desa, Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata, meliputi pemilik Homestay, Rumah Makan, Atraksi Wisata Buatan, Tour and Travel, Penyewaan Transportasi Lokal, Event Organizer Lokal, Souvenir Shop, Money Changer, hingga Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Prinsip-prinsip pelaksanaan antara lain:

1. Pemerintah Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota menjadi inisiator aktif mendukung terciptanya Wisata Pedesaan Ramah Anak;
2. Mengedepankan perlindungan anak dari situasi yang membahayakan masa depan;
3. Masyarakat dan stakeholder pariwisata harus aktif dalam melindungi dan mencegah tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual anak;
4. Partisipasi anak/remaja didorong agar terlibat aktif dalam mendorong terciptanya Wisata Pedesaan Ramah Anak yang bebas dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak

Indikator yang menjadi acuan keberhasilan dalam pembangunan Wisata Pedesaan Ramah Anak antara lain:

a. Indikator Kebijakan

Kebijakan menjadi landasan dalam penerapan konsep wisata pedesaan. Kriteria dan indikator kebijakan mencakupi:

- Kriteria 1: Pemerintah Desa atau Kelurahan memiliki kebijakan untuk mewujudkan Wisata Perdesaan Ramah Anak dan Bebas dari Eksploitasi

Indikator 1.1: Adanya peraturan desa atau Surat Keputusan Lurah tentang perlindungan anak dari eksploitasi

Indikator 1.2: Adanya Surat Himbauan yang diedarkan kepada pemangku kepentingan di Wisata Perdesaan untuk tidak mempekerjakan anak dalam aktivitasnya

- Kriteria 2: Pemerintah Desa atau Kelurahan membangun jejaring perlindungan anak untuk merespon kasus yang terjadi di wilayah wisata pedesaan

Indikator 2.1: Adanya jejaring perlindungan anak dengan penegak hukum dan komunitas perlindungan anak untuk merespon kasus eksploitasi yang terjadi di wilayah wisata pedesaan

b. Indikator Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas Sumber Daya Manusia yang dapat berkontribusi dalam mengelola dan mempertahankan keberlanjutan dari Wisata Perdesaan Ramah Anak. Kriteria dan indikator sebagai berikut:

- Kriteria 1: SDM di bidang layanan hotel/akomodasi melakukan langkah-langkah agar hotel/tempat akomodasinya tidak menjadi tempat untuk melakukan eksploitasi.

Indikator 1.1: Adanya SOP yang diterapkan kepada seluruh SDM di hotel/akomodasi untuk melaporkan apabila adanya anak-anak yang dicurigai menjadi korban eksploitasi

Indikator 1.2: Adanya pelatihan kepada SDM di hotel/akomodasi tentang kerentanan anak menjadi korban eksploitasi di hotel/eksploitasi

- Kriteria 2: SDM di bidang pemasaran mempromosikan wisata pedesaan sebagai wisata pedesaan yang ramah anak dan terbebas dari segala bentuk eksploitasi terhadap anak

Indikator 2.1: Adanya materi promosi dengan pernyataan bahwa wisata perdesaannya menjalankan prinsip ramah anak dan bebas dari segala bentuk eksploitasiterhadap anak

Indikator 2.2: Adanya sosialisasi kepada SDM di bidang pemasaran tentang kerentanan anak menjadi korban eksploitasi di destinasi wisata

- Kriteria 3: SDM di bidang digitalisasi informasi mengampanyekan wisata pedesaan ramah anak melalui materi digital

Indikator 3.1: Adanya materi digital tentang wisata pedesaan yang ramah anak (bebas eksploitasi) di materi promosi digital yang dilakukan

Indikator 3.2: Adanya sosialisasi kepada SDM di bidang digitalisasi informasi tentang kerentanan anak menjadi korban eksploitasi di destinasi wisata

c. Indikator Data

Ketersediaan data yang komprehensif tentang infrastruktur, sarana dan prasarana serta lokasi atau wilayah yang rentan terjadi eksploitasi di wilayah wisata pedesaan. Kriteria dan indikator antara lain:

- Kriteria 1: Pemangku kepentingan di tingkat desa memiliki data secara periodik tentang sarana dan prasarana ramah anak yang bebas eksploitasi

Indikator 1.1: Adanya data tentang sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan wisata pedesaan ramah anak (bebas eksploitasi)

- Kriteria 2: Pemangku kepentingan di tingkat desa memiliki data secara periodik tentang lokasi atau wilayah yang rentan eksploitasi

Indikator 2.1: Adanya data tentang wilayah atau lokasi yang rentan eksploitasi secara periodik

d. Indikator Fasilitas

Fasilitas penunjang untuk memastikan anak-anak terhindar dari segala bentuk eksploitasi yang terjadi di destinasi wisata.

- Kriteria 1: Pusat informasi bagi wisatawan memberikan informasi kepada turis bahwa wisata perdesaannya ramah anak (bebas eksploitasi) dan meminta turis untuk melaporkan apabila menemukan indikasi tersebut.

Indikator 1.1: Adanya publikasi cetak di pusat informasi tentang wisata pedesaan ramah anak (bebas eksploitasi) dan mekanisme pelaporan

- Kriteria 2: Petugas keamanan di desa melakukan pemantauan terhadap aktivitas wisata di desa dan menindaklanjuti apabila ada pelaporan indikasi eksploitasi di tempat tersebut

Indikator 2.1: Adanya SOP bagi petugas keamanan untuk melaporkan dan menindaklanjuti indikasi eksploitasi terhadap anak di wisata pedesaan.

Indikator 2.2: Adanya pemeriksaan rutin terhadap penyelenggaraan unit usaha di wisata pedesaan khususnya keterlibatan anak dalam unit usaha tersebut.

e. Indikator Pelaku Bisnis

Pelaku Bisnis memastikan bahwa unit usahanya tidak menjadi sarana untuk melakukan eksploitasi terhadap anak. Selain itu, Pelaku Bisnis juga melakukan inisiatif untuk mendorong bisnis yang ramah anak. Kriteria dan indikator:

- Kriteria 1: Unit Usaha di bidang Akomodasi/Homestay mengimplementasikan layanan wisata perdesaan ramah anak bebas dari eksploitasi

Indikator 1.1: Adanya fasilitas (ruangan, lampu penerangan, hiasan dan pajangan) yang didesain untuk mencegah eksploitasi terhadap anak

Indikator 1.2: Staf dan pekerja mendapatkan pelatihan hak anak

Indikator 1.3: Tidak mempekerjakan pekerja anak

Indikator 1.4: Adanya informasi tentang Wisata Perdesaan Ramah Anak bebas dari eksploitasi misalnya pada spanduk, banner, brosur, struk pembayaran, dsb.

- Kriteria 2: Unit Usaha di bidang Warung/Warung Makan mengimplementasikan layanan wisata perdesaan ramah anak dan bebas dari eksploitasi

Indikator 2.1: Adanya fasilitas (ruangan, lampu penerangan, hiasan dan pajangan) yang didesain untuk mencegah eksploitasi terhadap anak

Indikator 2.2: Staf dan pekerja mendapatkan pelatihan hak anak

Indikator 2.3: Tidak mempekerjakan pekerja anak

Indikator 2.4: Adanya informasi tentang Wisata Perdesaan Ramah Anak bebas dari eksploitasi misalnya pada spanduk, banner, brosur, struk pembayaran, dsb.

- Kriteria 3: Tour and Travel mengimplementasikan layanan ramah anak dan bebas dari eksploitasi

Indikator 3.1: Adanya informasi ramah anak/ materi kampanye ramah anak

Indikator 3.2: Staf dan pekerja mendapatkan pelatihan hak anak

Indikator 3.3: Tidak mempekerjakan pekerja anak

- Kriteria 4: Penyewaan Transportasi Lokal mengimplementasikan pelayanan ramah anak dan bebas dari eksploitasi

Indikator 4.1: Adanya informasi ramah anak/ materi kampanye ramah anak

Indikator 4.2: Staf dan pekerja mendapatkan pelatihan hak anak

Indikator 4.3: Tidak mempekerjakan pekerja anak

- Kriteria 5: Event Organizer Lokal membuat pertunjukan ramahanak dan bebas

Indikator 5.1: Tidak membuat materi pertunjukan yang eksploitatif terhadap anak

Indikator 5.2: Alat dan konsep pertunjukan tidak menggunakan materi pornografi

Indikator 5.3: Staf dan pekerja mendapatkan pelatihan hak anak

Indikator 5.4: Tidak mempekerjakan pekerja anak

- Kriteria 6:Unit Usaha di bidang Atraksi Buatan mengimplementasikan layanan wisata perdesaan ramah anak dan bebas dan eksploitasi

Indikator 6.1: Adanya fasilitas (ruangan, lampu penerangan, hiasan dan pajangan) yang didesain untuk mencegah eksploitasi terhadap anak

Indikator 6.2: Staf dan pekerja mendapatkan pelatihan hak anak

Indikator 6.3: Tidak mempekerjakan pekerja anak

Indikator 6.4: Adanya informasi tentang Wisata Perdesaan Ramah Anak bebas dari eksploitasi misalnya pada spanduk, banner, brosur, struk pembayaran, dsb.

Selama kurun waktu 3 tahun wilayah Wisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi yang sudah diberikan peningkatan kapasitas telah mencapai 8 Desa, diantaranya terdiri dari:

1. Lombok Tengah (Desa KEK Kuta Mandalika)
2. Berau (Desa Derawan)
3. Labuan Bajo (4 Desa)
4. Magelang (Borobudur 2 Desa)

1.4. Tujuan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran situasi dan dampak perubahan dari program Pembentukan Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi. Dengan beberapa harapan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengidentifikasi situasi dan dampak perubahan mengenai perlindungan anak pasca kegiatan bimbingan teknis atau program intervensi lainnya;
2. Mengetahui sejauh mana relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi dan dampak yang telah dilakukan oleh ECPAT Indonesia dan KPPPA terhadap penerima manfaat baik langsung maupun tidak langsung;
3. Mendukung adanya langkah-langkah strategis keberlanjutan

BAB II Metodologi Monitoring dan Evaluasi

2.1. Metodologi monitoring dan Evaluasi

Kata “metodologi” berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metodologi didefinisikan sebagai ilmu tentang metode; uraian tentang metode. Menurut Hasan Bakti Nasution metodologi adalah dari kata metode, dan metode berasal dari bahasa Greek (Yunani) yang terdiri dari kata “meta” yang berarti melalui, dan kata “hodos” yang berarti jalan. Jadi metode berarti jalan yang dilalui.

Dari rangkaian beberapa makna tersebut dapat disimpulkan bahwa metode ialah cara yang dilakukan untuk mengetahui cara meneliti suatu bidang keilmuan. Maka metodologi merupakan suatu ilmu untuk mendapatkan cara mengetahui sesuatu permasalahan.

2.2. Pendekatan

Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris *approach* yang salah satu artinya adalah "Pendekatan". Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendekatan didefinisikan sebagai suatu proses, perbuatan dan cara mendekati, suatu sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Pendekatan (*approach*) ialah petunjuk atau cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian, sehingga berdampak.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam Monitoring dan Evaluasi ini meliputi antara lain:

1. Pendekatan kualitatif dengan mengadopsi konsep pendekatan Development Assistance Committee of the Economic Cooperation and Development (OECD/DAC),
2. Pendekatan pemenuhan hak anak berdasarkan Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. ECPAT Indonesia akan menggali informasi kepada sasaran informan mengenai situasi saat ini dengan tujuan dan indikator-indikator berdasarkan ‘Buku Panduan Wisata Perdesaan Ramah Anak bebas Eksploitasi’ yakni: 1) Strategi kebijakan, 2) Strategi kultural/kebudayaan, dan 3) Strategi partisipatif.
4. Selain itu, proses Monitoring dan Evaluasi juga membandingkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang telah disusun pada kegiatan Bimbingan Teknis. Pendekatan ini dipilih untuk menunjukkan sejauh mana perubahan atas hasil bimbingan teknis yang dilakukan dalam pengembangan program.

2.3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data yang dapat diperoleh untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber data. Pada penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu data primer dan sekunder. Menurut Umi Narimawati SE. M.Si (2008) dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” bahwa, data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

No	Dokumen	Sumber
1	Indeks Perlindungan Hak Anak 2020-2022	Wawancara
2	Kondisi sosial ekonomi desa dan perubahan yang terjadi	wawancara/FGDliteraturedokumen desa
3	Kebijakan terkait dengan kepariwisataan mulai tahun 2019 - 2022	literature FGD Wawancara
4	Kerentanan anak mengalami eksploitasi seksual	observasi wawancara literature
5	Data Kepariwisata	Kajian terkait Badan Pusat Statistik

Tabel 5: data buku-buku, literatur dan bacaan

2.4. Subjek Monitoring dan Evaluasi

Menurut Moleong (2013) subjek penelitian adalah narasumber yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Subyek penelitian juga disebut sebagai informan. Sementara itu Arikunto (2007) mendefinisikan subjek penelitian adalah memiliki kedudukan yang penting di dalam penelitian yang harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian ini dapat berupa benda, hal, ataupun orang. Dengan demikian, secara umum subjek penelitian merupakan manusia atau hal-hal yang menjadi urusan manusia itu sendiri. Oleh karena adapun subjek penelitian dari proses monitoring ini didasarkan pada pedoman Wisata Perdesaan Ramah Anak, yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten (Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas yang menaungi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
2. Perwakilan Pemerintah Desa/Kelurahan
3. Anak
4. Stakeholder Desa
5. Kelompok Sadar Wisata/ Komunitas yang mengelola usaha pariwisata/BUMDES

2.5. Wilayah

Sebagaimana telah dibahas pada bagian pembahasan tentang Mengenal Wisata Perdesaan Ramah Anak, wilayah program yang telah berjalan saat ini meliputi 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Magelang, namun dalam proses Monitoring dan Evaluasi ini dilaksanakan di 2 Wilayah yakni sebagai berikut:

1. Kabupaten Manggarai Barat yang menaungi pusat kepariwisataan Labuan Bajo, yang dilakukan secara daring (melalui zoom dan sarana komunikasi telepon)
2. Kabupaten Lombok Tengah yang menaungi kepariwisataan KEK Kuta Mandalika yang dilakukan secara luring

2.6. Pengumpulan Data

Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi, tim peneliti melakukan pengumpulan data di wilayah Manggarai Barat dan KEK Kuta Mandalika, tim peneliti melakukan pengumpulan data langsung dengan pendekatan triangulasi dengan penelitian kualitatif yakni validasi data dengan cara Studi Literatur, Diskusi Kelompok Terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggali informasi berdasarkan aspek kebijakan, Sumber Daya Manusia (SDM), kesediaan data, penyebaran informasi, pelaku bisnis dan komunikasi informasi. Definisi penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin dalam Sujarweni (2014) merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi. Secara umum, penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti mengenai kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Referensi lainnya mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Berdasarkan dua pengertian tersebut, maka penelitian kualitatif dilaksanakan untuk menggambarkan realitas empiris sesuai dengan fenomena yang terjadi secara rinci dan tuntas, melalui proses mengetahui, memahami dan menyelami serta untuk mengungkapkan gambaran gejala sebuah masalah sosial yang terjadi di masyarakat secara holistik melalui pengumpulan data dari latar belakang masalah yang dialami dengan peneliti sebagai instrumen kunci.

Selain itu, guna memperdalam proses mendapatkan gambaran persoalan yang ingin ditemukan dalam proses Monitoring dan Evaluasi maka digunakan metode kuesioner dimana para responden wawancara dan FGD juga diminta sebagai informan yang mengisi kuesioner, hal ini diharapkan akan menjadi validasi tambahan dalam proses Monitoring dan Evaluasi.

2.6.1. Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka dan Kebijakan

Studi Literatur dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai situasi pariwisata dan perlindungan anak di wilayah intervensi. Hal ini melingkupi: 1. Konteks wilayah, 2. Situasi perlindungan anak pada wilayah intervensi, dan 3. Pengembangan kebijakan pariwisata. Studi Literatur diambil melalui sumber data sekunder yang relevan dengan konteks yang dialami.

Untuk mendapatkan data sekunder, strategi teknik pengumpulan data yang pertama digunakan adalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif, hal ini untuk memperkuat analisis hasil penelitian, melalui studi literatur dalam mencari referensi terkait dan relevan dengan fenomena dan permasalahan yang akan diteliti. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti jurnal kegiatan, hasil kegiatan, arsip foto, surat, buku, otobiografi, dokumen, dan informasi dari media massa baik cetak maupun online. Strategi kedua dengan mengumpulkan data materi audio dan visual yaitu berupa foto, objek-objek, atau segala jenis rekaman suara.

b. Observasi

Pengumpulan data dalam Monitoring dan Evaluasi ini akan menggunakan teknik observasi kualitatif, wawancara kualitatif, pengumpulan dokumentasi kualitatif dan pengumpulan materi audio dan visual. Observasi merupakan unsur penting dalam penelitian kualitatif. Observasi adalah proses kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat mengetahui kondisi dan realitas yang sebenarnya di lapangan. Untuk mendapatkan data primer, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pertama, yaitu observasi.

c. Wawancara dan Diskusi Kelompok Terfokus

Selanjutnya, Monitoring dan Evaluasi akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kualitatif, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber/informan yang dilakukan dengan cara yang umum dan bersifat terbuka. Dalam Monitoring dan Evaluasi ini peneliti akan mewawancarai langsung pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam implementasi program Pariwisata Pedesaan Ramah Anak Terbebas dari Kekerasan dan Eksploitasi. Berikut adalah informasi mengenai informan yang diwawancarai:

Tanggal	Wilayah	Metode	Informan
18 Agustus 2023-5 September 2023	Manggarai Barat	Daring	Perwakilan Masyarakat Lembaga Swadaya
23-26 Agustus 2023	KEK Kuta Mandalika	Luring	Sekdis Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A)Wawancara Pekerja anak dan Orang Dewasa di wisata KEK Kuta MandalikaObservasi di Pantai Landancing dan Selong

Tabel 6: data informan wawancara

Selain melalui wawancara, proses Monitoring dan Evaluasi ini juga dilakukan dengan mengadakan Diskusi Kelompok Terfokus atau Focus Group Discussion (FGD). Diskusi Kelompok Terfokus terbagi menjadi dua periode berdasarkan wilayahnya. Periode pertama (18 Agustus 2023) dilakukan secara daring di Manggarai Barat dihadiri oleh 7 peserta dengan 1 informan untuk wawancara mendalam. Periode kedua (25 Agustus 2023) dilakukan secara luring di KEK Kuta Mandalika dihadiri oleh 21 peserta dengan 5 informan. Berikut adalah informasi mengenai informan dalam Diskusi Kelompok Terfokus:

Tanggal	Wilayah	Metode	Informan
18 Agustus 2023	Manggarai Barat1. Desa batu cermin2. Desa gorontalo 3. Desa loha4. Desa liang ndara	Diskusi Terbatas melalui zoomWawancara Mendalam	8 orang
25 Agustus 2023	KEK Kuta Mandalika	Diskusi Terbatas secara LuringWawancara Mendalam	21 orang

Tabel 7: data Desa peserta FGD

2.6.2. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh agar data-data tersebut dapat dipahami bukan saja oleh orang yang meneliti, akan tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian itu.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Menurut (Moleong, 2007) analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang tidak dipelajari, dan memutuskan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Sementara itu Creswell (2012) menjelaskan yang dimaksud dengan analisa data adalah sebuah usaha untuk memaknai sebuah data.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka berikut adalah tahapan-tahapan yang digunakan dalam Monitoring dan Evaluasi ini dalam menganalisa data:

- 1.Reduksi data. Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian kepada data-data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dan juga data yang sifatnya hanya pelengkap saja. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.
- 2.Klasifikasi data. Data yang telah terkumpul selama penelitian kemudian dikelompokkan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan untuk melihat pola-pola hubungan satu dengan data lainnya.
- 3.Penyimpulan dan verifikasi. Kegiatan ini merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan sementara tersebut perlu diverifikasi. Teknik yang digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data, metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.
- 4.Penarikan kesimpulan. Setelah melakukan reduksi, penyajian data, kesimpulan awal. Langkah terakhir setelah pengumpulan data selesai adalah penarikan kesimpulan dari kesimpulan awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

2.7. Limitasi penelitian

Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan selama tiga (3) bulan yaitu dari bulan Agustus 2023 hingga Oktober 2023 ditemukan beberapa keterbatasan, baik itu selama proses pengambilan data primer maupun data sekunder. Adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Proses pengambilan data di Manggarai Barat dilakukan secara daring. Hal ini mengakibatkan keterbatasan peserta dalam berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan data. Dalam proses pelaksanaan Diskusi Fokus Terbatas, hanya perwakilan dari Desa Batu Cermin dan Desa Liang Ndara saja yang menghadiri pertemuan. Selain itu, tim peneliti mengalami keterbatasan dalam melihat situasi lapangan secara langsung.
2. Keterbatasan data dalam melakukan studi literatur (data sekunder), khususnya di wilayah Manggarai Barat. Data yang diperlukan tidak dapat diakses secara daring, sehingga tim peneliti tidak mendapatkan dokumentasi konkrit dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
3. Mayoritas informan yang terlibat dalam proses pengambilan data tidak pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan sebelumnya. Di KEK Kuta Mandalika, hanya 33 persen informan yang terlibat dalam penelitian, sedangkan di Manggarai Barat, hanya 8 informan yang hadir.
4. Dalam desain monitoring dan evaluasi yang tertulis dalam 'Buku Panduan Wisata Perdesaan Ramah Anak bebas Eksploitasi', idealnya monitoring dilakukan per kuartal dan dilakukan oleh Pendamping Desa, sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengadaptasi rencana dan strategi sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Hal ini membuat laporan monitoring dan evaluasi yang tertulis lebih mengarah ke proses evaluasi ketimbang proses monitoring yang, idealnya, didorong untuk dilakukan proses tindak lanjut.
5. Ada ketimpangan data yang mempengaruhi temuan di KEK Kuta Mandalika lebih beragam ketimbang temuan di Manggarai Barat

BAB III Hasil Temuan Monitoring dan Evaluasi

3.1. Konteks Kewilayahan, Kepariwisataan dan Perlindungan Anak

3.1.1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika

3.1.1.1. Situasi Pariwisata di KEK Kuta Mandalika

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menjadi alternatif wisata yang menjanjikan, serta dianggap Bali kedua oleh berbagai kalangan sebab adanya kemiripan potensi alam dan kekuatan budayanya. Di setiap tahunnya ditandai adanya peningkatan penyediaan penginapan pariwisata pada tahun 2014 ada sekitar 47 penginapan kemudian tahun 2015 menjadi 51. Berarti jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dinas Pariwisata Lombok Tengah mengumumkan tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan telah mencapai 60 ribu orang.



Tabel 8: data kunjungan wisatawan di lombok Tengah

Kuta Mandalika berada di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kuta Mandalika merupakan kawasan pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Nama KEK Kuta Mandalika berasal dari nama desa di kawasan tersebut yakni desa Kuta. sedangkan Mandalika berasal dari nama seorang tokoh legenda, yaitu Putri Mandalika yang dikenal dengan parasnya yang cantik. Untuk mengingat dan melestarikan legenda tersebut, setiap tahunnya, masyarakat Lombok Tengah melakukan upacara Bau Nyale, yaitu ritual mencari cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaan dari Putri Mandalika.

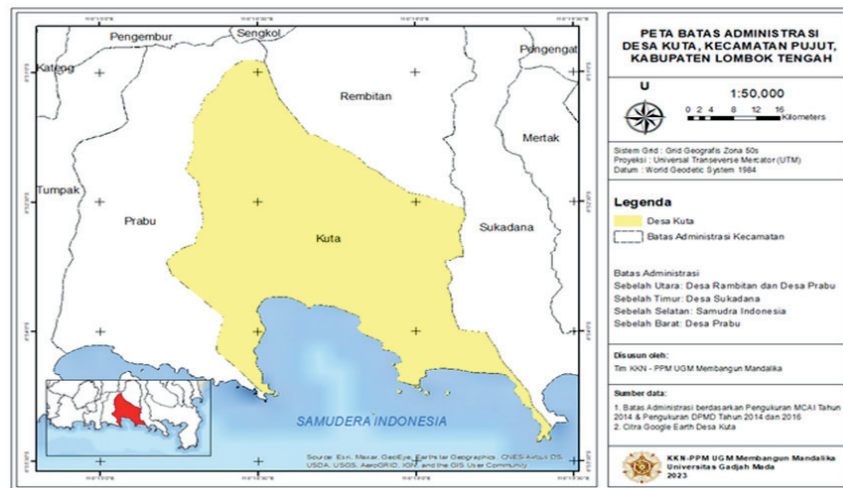
KEK Kuta Mandalika memiliki luas wilayah 1.035 hektar, dengan potensi alam Pantai Kuta, Pantai Serenting, Tanjung Aan, Pantai Kelieuw, dan Pantai Gerupuk yang menjadi destinasi bagi wisatawan mancanegara dan domestik. KEK tersebut dikembangkan serta dikelola oleh PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (PPI) Persero atau Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pengembangan kawasan pariwisata. Sebagai gambaran rinci yang menjelaskan rencana pembangunan dan pengembangan KEK, dapat dilihat pada peta Masterplan The Mandalika berikut ini:



Gambar 1: Masterplan The Mandalika

Sumber: <https://www.itdc.co.id/portofolio/the-mandalika>

Wilayah KEK sebagian besar berada di Desa Kuta, yang memiliki luas wilayah 23,66 kilometer persegi atau 2366 hektar. Sebelum tahun 1962, Desa Kuta merupakan bagian dari wilayah Desa Rambitan Kecamatan Pujut kemudian adanya pemekaran karena untuk mendistribusikan layanan kepada warga dan wilayah desa sehingga menjadi dua Desa yaitu Desa Rambitan dan Desa Kuta. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat penduduk di Desa Kuta berjumlah 9,56 ribu jiwa pada 2021 yang terdiri dari 4.865 laki-laki dan 4.750 perempuan. Jumlah tersebut mencapai 12,89% dari total penduduk di Kecamatan Pujut sebanyak 74,16 ribu jiwa. Peta Desa Kuta berikut ini jika dikomparasikan dengan peta Masterplan The Mandalika menjelaskan bahwa hampir seluruh wilayah pesisir desa Kuta menjadi bagian dari KEK Kuta Mandalika.



Gambar 2: Peta Desa KEK Kuta Mandalika

Sumber: <https://desa-kuta.id/profil/>

Saat ini, pembangunan pariwisata yang ada di KEK Kuta Mandalika didominasi oleh ITDC dan Perusahaan Swasta. Proyek pariwisata yang didanai oleh sektor swasta termasuk ITDC memiliki fasilitas dan kualitas yang bagus dan diperuntukkan untuk kalangan menengah keatas. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi antara fasilitas wisata yang dibangun oleh perusahaan swasta dan juga ITDC dengan fasilitas desa-desa wisata yang notabene menjadi area pembangunan proyek tersebut. Situasi ini bertolak belakang dengan tujuan penetapan desa-desa tersebut menjadi desa wisata yaitu dapat menjadi solusi kemiskinan sehingga menjadi desa yang mandiri dan berkembang secara ekonomi sehingga mampu memperbaiki dan menopang ekonomi kehidupan masyarakat. Selain bagian dari KEK, Desa Kuta juga merupakan bagian dari Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Indonesia, di wilayah Kabupaten Lombok Tengah terdapat beberapa wilayah yang masuk bagian dari program tersebut, yaitu desa Kuta, desa Sengkot dan desa Prabu. Berdasarkan pada perencanaan Kementerian Desa terkait dengan program KPPN, target yang diharapkan di tahun 2024 untuk Desa Kuta akan mencapai angka target 51% lebih. Hasilnya di tahun 2022, Desa Kuta mencapai angka yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 54%, dan diharapkan pada penilaian di tahun 2023 hasilnya akan meningkat lagi melebihi dari angka yang telah direncanakan. Meskipun demikian, jika mengacu pada standar penilaian Kementerian Desa capaian Desa Kuta di angka 54% tersebut masuk kategori “mandiri”, meskipun melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi kategori ini masih masuk dalam kategori rendah. Dimana jika Desa Kuta ingin mencapai angka penilaian paling tinggi atau disebut kategori “berdaya saing”, maka paling tidak harus mencapai angka 75%. Namun demikian jika mengacu pada rata-rata dari pertumbuhan nasional, Desa Kuta tergolong mendapat penilaian yang bagus karena jauh diatas desa-desa lainnya yang masuk bagian dari KPPN di Indonesia. Program KPPN ini sebenarnya adalah program yang dilakukan antar Kementerian Lembaga, yaitu sekitar ada 7-9 Kementerian Lembaga yang diharapkan berkomitmen membangun kawasan pedesaan, cuman sampai saat ini baru ada 2 Kementerian Lembaga yang solid melaksanakan kegiatannya sesuai dengan komitmen pembangunan kawasan pedesaan.

3.1.1.2. Mengenal Penduduk Desa Kuta

Kawasan Pariwisata KEK Kuta Mandalika, sebagian besar berada di dalam wilayah Desa Kuta. Di Kuta, penduduk dari Desa Rembitan paling mendominasi. Mereka yang pertama kali aktif dalam melakukan usaha kepariwisataan. Dengan keaktifan dalam melakukan upaya perdagangan, ketika KEK Kuta Mandalika mulai dikembangkan, penduduk desa Rembitan berinisiatif untuk pindah ke wilayah tersebut dan ketika berhasil, mereka mengajak penduduk desa Rembitan lainnya untuk turut berdagang.

Penduduk Desa Rembitan berasal dari Dusun Sade. Penduduk Desa Rembitan di Dusun Sade merupakan satu-satunya yang ditetapkan memiliki ketua sejak zaman Soekarno Hatta. Dusun Sade menjadi salah satu dusun tertua di KEK Kuta Mandalika yang sudah ada sejak tahun 1200 masehi yang memulai mata pencahariannya dengan berladang. Sejak tahun 1973, Dusun Sade telah memiliki tata kelola aturan desa dan memperkenalkan adat budaya dan kesenian ke masyarakat luas melalui berdagang. Mata pencaharian masyarakat Dusun Sade adalah bertani (palawija, hanya satu tahun sekali) dan berladang.

Dalam menyambut tamu, penduduk desa Rembitan di Dusun Sade memastikan keamanan tamu dan menyambut tamu dengan ramah tamah. Kehadiran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Dusun Sade ditujukan untuk memandu tamu yang hadir untuk memberikan arahan/informasi mengenai apa saja yang ada di Kampung Adat. Pokdarwis biasanya mendapatkan pelatihan dari senior/orang yang lebih tua di Dusun Sade. Dalam proses pelatihan untuk menjadi Pokdarwis, Pokdarwis selalu mendapatkan materi pelatihan yang sama mengenai sejarah Dusun Sade dan pentingnya untuk membuat tamu merasa nyaman ketika berkunjung ke Dusun Sade. Pokdarwis juga menganggap keuntungan yang didapatkan dari tamu yang berkunjung bukan menjadi prioritas utama. Hal tersebut sudah tertanam secara turun menurun dan diterapkan baik kepada wisatawan domestik maupun wisatawan asing, sehingga tidak akan ada harga pasti yang dicantumkan oleh pedagang maupun pemaksaan ketika melakukan transaksi. Pengembangan wilayah, kelestarian dan kesejahteraan masyarakat di Dusun Sade lebih banyak didanai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lebih banyak mendukung keberlangsungannya saja, seperti mengadakan pelatihan Bahasa Inggris untuk pemandu wisata (tetapi bukan menjadi program yang rutin).

Dengan berkembangnya wilayah dan masyarakat, khususnya di wilayah KEK Kuta Mandalika, dibentuknya ketua baru yang berasal Desa Rembitan yang memimpin wilayah KEK Kuta Mandalika. Meskipun begitu, untuk wilayah KEK Kuta Mandalika sendiri cenderung memiliki populasi yang multikultur, tidak hanya dari Rembitan saja, tetapi ada yang dari Pujut, Ketare, Prabu, dsb. Di KEK Kuta Mandalika terdapat Tanah Budaya yang menjadi tempat masyarakat Rembitan yang dari Dusun Sade untuk melakukan tradisi. Selain itu, meskipun berada di wilayah yang berbeda, masyarakat Rembitan baik di Dusun Sade maupun di KEK Kuta Mandalika memiliki hukum adat yang sama. Masyarakat Rembitan di Desa Sade cenderung mempertahankan keasrian bentuk rumahnya, sedangkan Masyarakat Rembitan di KEK Kuta Mandalika cenderung untuk mengubah rumahnya.

Hukum adat yang diterapkan oleh penduduk Desa Rembitan masih sama meskipun sudah berbeda wilayah. ketua suku Rembitan di Dusun Sade masih sering berkoordinasi dengan ketua Desa Rembitan di KEK Kuta Mandalika. Secara nilai, penduduk Desa Rembitan mengajarkan masyarakatnya untuk tidak boleh membandingkan satu nasib dengan nasib lainnya. Penduduk Desa Rembitan di KEK Kuta Mandalika masih menghormati penduduk Desa Rembitan di Dusun Sade karena menjadi tempat asal muasalnya. Ketika ada konflik, suku Rembitan yang ada di Dusun Sade dan KEK Kuta Mandalika mencoba untuk menyelesaikannya melalui hukum adat/musyawarah yang dimilikinya dan saling berkunjung ke masing-masing wilayah. Sedangkan, ketika ada suku lain yang mengalami konflik dengan Desa Rembitan, biasanya dikonsultasikan terlebih dahulu ke Kepala Desa di KEK Kuta Mandalika (yang biasanya juga suku Rembitan).

3.1.1.3. Situasi Perlindungan Anak di KEK Kuta Mandalika dan wilayah sekitarnya

Sebagai daerah pariwisata prioritas Desa KEK Kuta Mandalika tidak luput dari persoalan eksploitasi seksual anak yaitu adanya budaya kawin culik atau Merariq, yang didominasi usia perkawinan anak. Save the Children Indonesia mengungkapkan data kasus permohonan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2019 sebanyak 311 kasus yang tercatat di Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB. Jumlah tersebut meningkat menjadi 803 permohonan pada 2020, artinya jika mengacu pada data tersebut, terdapat kenaikan 492 permohonan dispensasi perkawinan anak di NTB. Mirisnya dari empat (4) kabupaten di Pulau Lombok, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, angka tertinggi berada di Kabupaten Lombok Tengah.

Salah satu faktor yang menyebabkan Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi, karena pemerintah Lombok Tengah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) sudah menyadari pentingnya untuk melakukan pendataan. Biasanya anak-anak di bawah umur yang teridentifikasi akan melakukan perkawinan anak, tidak akan disetujui oleh KUA dan anak-anak tersebut memilih untuk melakukan pernikahan secara hukum adat terlebih dahulu. Kuatnya penegakan aturan hukum perkawinan anak oleh KUA di Lombok tengah karena adanya aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menyebutkan bahwa bagi petugas KUA yang menikahkan anak di usia dini akan dikenakan denda sebesar seratus juta rupiah. Fenomena perkawinan anak yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan langkah penyelesaian yang komprehensif, dimana persoalan ini telah membudaya di masyarakat dan bersifat musiman, ketika musim panen jumlah pernikahan meningkat semakin tinggi, dan ketika musim kemarau jumlah perceraian yang semakin tinggi.

Tidak hanya perkawinan anak, permasalahan anak lainnya yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah khususnya di Desa Kuta adalah adanya kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu berupa adanya pekerja anak yang menjual souvenir di area wisata KEK Kuta Mandalika. Mayoritas anak-anak yang berjualan souvenir berasal dari Desa Rembitan, dan sebagian kecil lainnya dari Desa Kuta. Anak-anak ini menjual souvenir di areal pantai KEK Kuta Mandalika, pantai Tanjung Aan dan Bukit Moresse dari jam 12.00 hingga jam 18.00 atau bahkan ada yang sampai jam 20.00 WITA. Fenomena anak-anak bekerja berjualan souvenir di Desa Kuta, selaras dengan hasil data survei Angkatan Kerja Nasional 2018, bahwa Provinsi NTB menempati posisi ke-9 dari 34 provinsi dengan persentase pekerja anak terbanyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kuta, mayoritas anak-anak pedagang asongan berasal dari Desa Rembitan. Berdasarkan penjelasan tokoh masyarakat, ketua LPAD dan Pemerintah Desa Kuta pada saat FGD yang diselenggarakan tanggal 25 Agustus 2023, mengatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah anak yang bekerja menjadi penjual souvenir yang berasal dari Desa Kuta dibanding tahun 2021 pada saat pelatihan pembentukan pariwisata perdesaan ramah anak bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Usia anak-anak ini antara 7-15 tahun. Jumlah ini meningkat karena anak-anak dari Desa Kuta terpengaruh atau terpapar oleh anak-anak yang sudah lama berjualan souvenir, anak-anak tersebut tertarik karena dapat menghasilkan uang sendiri.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyatakan bahwa Anak-anak yang menjual souvenir murni kemauan sendiri dan bahkan menurutnya anak-anak ini menyukai pekerjaannya, mereka bekerja membantu keluarganya sambil bermain di areal wisata. Bagi anak-anak menjual souvenir dianggap sebagai sarana untuk belajar bekerja sejak dini. Anak-anak tersebut tidak semata-mata menambah uang jajan tapi juga belajar bahasa Inggris dengan berinteraksi dengan orang luar (bule), sehingga mereka menjadi terbiasa dengan vocabulary bahasa Inggris. Terkait dengan anak-anak yang menjual souvenir, Dinas Pariwisata juga menyatakan bahwa anak-anak ini menjual souvenir tanpa adanya pemaksaan. Meski demikian, dari sisi estetika, Dinas Pariwisata juga mengakui bahwa tidak baik melihat anak yang berjualan.

Kepala Bidang Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah membagi tiga faktor utama penyebab adanya pekerja anak: (1) Ingin belajar Bahasa Inggris, (2) Ingin membantu orangtua, dan (3) Adanya paksaan dari orang tua. Bagi anak-anak yang bekerja antara jam 8 pagi hingga jam 5 sore, biasanya memiliki motif untuk dapat belajar bahasa Inggris dan membantu orangtua, sedangkan bagi anak yang bekerja di atas jam 5 sore disebabkan oleh mendapatkan target tertentu dari orang tua (paksaan orangtua). Orang tua yang mendorong anaknya untuk bekerja juga terdorong karena faktor 'ikut-ikutan' dan membandingkannya dengan lingkungan sekitar yang melakukan hal serupa. Biasanya orangtua yang memiliki pendidikan lebih tinggi memilih untuk tidak memaksa anak untuk berdagang. Anak-anak tersebut bekerja berjualan souvenir diantar oleh orang tuanya dengan mengendarai sepeda motor ke lokasi wisata pantai KEK Kuta Mandalika, Pantai Tanjung Aan dan Bukit Moresse setelah pulang sekolah yaitu dari pukul 12.00 dan akan dijemput kembali antara pukul 17.00 atau pukul 20.00 WITA

Berdasarkan hasil FGD, pekerja anak di KEK Kuta Mandalika bisa bekerja sampai dengan jam 24.00 di tempat-tempat hiburan malam yang seharusnya hanya diperuntukkan orang dewasa. Pekerja anak berasal dari Desa Rembitan, yang awalnya berjualan untuk kesenangan dan mengisi waktu luang berubah menjadi mata pencaharian utama. Bapak DS menceritakan dahulu saat usia anak, sekitar tahun 1990-an, dirinya juga berjualan di Pantai KEK Kuta Mandalika dengan menumpang kendaraan yang lewat seperti truk dan mobil pick up. Bapak DS hanya bisa bertahan dua hari berjualan, "saya tidak setangguh teman saya" kata bapak DS yang sudah merasa kelelahan karena harus sekolah. Memang tidak dipaksa anak-anak berjualan saat itu, tetapi orang tua atau wali-pun tidak melarang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengidentifikasikan bahwa pekerja anak yang menjual souvenir di Desa KEK Kuta Mandalika bukan berasal dari Desa KEK Kuta Mandalika, melainkan dari desa lain, seperti Sengkol, Sukedane, Tumpak, Prabu, Mertak dan juga Desa Rembitan. Anak-anak tersebut berasal dari keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai nelayan dan sebagian besar adalah kuli.

Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah pernah melakukan upaya dalam menerapkan jam kerja maksimum berdasarkan ratifikasi konvensi ILO dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur 15 tahun harus menempatkan anak pada pekerjaan ringan dan harus memenuhi persyaratan, salah satunya adalah waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam. Aturan yang disusun oleh Dinas Sosial tidak dilaksanakan oleh masyarakat, karena dianggap membatasi dan tidak memenuhi hak masyarakat dalam mencari nafkah. Situasi dan keberadaan anak-anak yang bekerja berjualan souvenir di daerah wisata Desa KEK Kuta Mandalika yang dilakukan selama 8 jam yaitu sejak pukul 12.00 20.00 juga merupakan aktivitas yang memiliki kerentanan terhadap perkembangan kesehatan, mental dan fisik serta kehidupan sosial anak. Di sini anak-anak kehilangan hak untuk bermain dan tumbuh kembang mengembangkan potensi diri. Menurut masyarakat sekitar, kehadiran pedagang asongan mengkhawatirkan karena terdapat kerentanan anak menjadi korban dari eksploitasi seksual. Anak-anak memiliki ketertarikan dengan wisatawan asing dan beberapa kali warga telah melihat interaksi yang dilakukan antara wisatawan asing dengan anak-anak, seperti anak yang berjalan bersama wisatawan asing, wisatawan asing yang suka membagi-bagikan es krim/makanan yang dianggap baik. Ada yang menganggap bahwa tidak ada prostitusi yang terjadi, melainkan kasus penggerebekan. Ada juga yang menganggap bahwa prostitusi hanya terjadi pada orang dewasa. Sedangkan, Dinas Sosial menemukan bahwa di Lombok Utara, prostitusi mulai terjadi secara tidak resmi yang mana anak-anak dikumpulkan di satu tempat untuk diperdagangkan. Meskipun begitu, dengan wilayah KEK Kuta Mandalika yang kental dengan ajaran agamanya, kemungkinan terjadinya perdagangan anak, terutama secara resmi, menjadi kecil.

Berbeda dengan situasi perlindungan anak di KEK Kuta Mandalika, masyarakat Rembitan di Dusun Sade tidak pernah menemukan kasus eksploitasi dan kekerasan seksual anak di wilayahnya. Meskipun ada anak-anak yang menjadi asongan di wilayah sekitar Dusun Sade, anak-anak tersebut mendapatkan arahan dari orang tua, sehingga minim hingga hampir tidak ada kasus mengenai kekerasan dan eksploitasi seksual anak terutama ketika berhadapan dengan wisatawan. Anak-anak juga cenderung tidak ada yang terlantar, tetapi anak berperan serta untuk turut andil dalam menjaga dan merawat sesepuh (memandikan, memberikan makan, dsb) apabila yang lebih dituakan tidak mampu. Rata-rata, anak-anak di Dusun Sade hanya mengenyam pendidikan hingga SMP/SMA. Jarang atau, bahkan, hampir tidak ada anak-anak di Dusun Sade yang melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi karena faktor kemiskinan. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah berpendapat bahwa hal ini terjadi karena setelah SMA, anak-anak cenderung dilepas dan diarahkan untuk bekerja, baik melanjutkan usaha maupun ke luar negeri. Sejak dini, anak-anak di Dusun Sade sudah lebih banyak diperkenalkan dan disibukan dengan aktivitas adat dan budaya. Hingga saat ini juga tidak ada secara resmi hukum adat mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang berlaku di Suku Rembitan.

3.1.1.4. Upaya dalam Melakukan Perlindungan Anak di KEK Kuta Mandalika

Sejarah kebijakan perlindungan anak Desa Kuta dimulai pada tahun 2016, yaitu pada saat masyarakat dan Pemerintah Desa Kuta berinisiasi membentuk lembaga yang bergerak pada upaya perlindungan anak yaitu Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) atau berdasarkan pada aspirasi dan kesepakatan masyarakat lokal Desa KEK Kuta Mandalika memilih nama Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) untuk menyebut PATBM. Meskipun namanya LPAD dan sepertinya berbeda dengan PATBM namun visi misi, fungsi, tugasnya sama yaitu sebuah lembaga berbasis masyarakat di Desa yang bergerak pada upaya pencegahan, penanganan dan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi.

Proses pembentukan LPAD melewati beberapa tantangan, diantaranya adanya penolakan dari tokoh masyarakat di Desa. Hal ini karena pada saat itu masyarakat belum memahami isu atau persoalan perlindungan anak, khususnya kasus-kasus perkawinan anak dan juga eksploitasi seksual anak. Sebagaimana kita tahu Desa Kuta memegang teguh budaya adat Merariq atau kawin lari, melalui adat Merariq, beberapa orang dan masyarakat Desa memanfaatkan untuk menikahi anak-anak atau menikahkan anak-anaknya. Sehingga pada saat itu Pemerintah Desa Kuta dibantu oleh Gagas yaitu organisasi perlindungan anak dari eksploitasi seksual membuat analisa situasi kerentanan anak dan melakukan pemetaan tokoh kunci Desa Kuta, tidak hanya itu juga dilakukan pelatihan Hak Anak yang bertujuan untuk menguatkan dan membuka paradigma berpikir serta perspektif masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak anak. Hingga kemudian para tokoh kunci masyarakat dengan Pemerintah Desa menyepakati pembentukan LPAD/PATBM.

Tidak hanya membentuk LPAD/PATBM, disaat yang sama Desa Kuta membentuk Sanggar Anak atau Forum Anak, yang tujuannya sebagai wadah bagi anak-anak untuk berkembang, berkumpul, berorganisasi dan berpartisipasi terhadap proses pembangunan Desa. Pada tahun 2017, Desa Kuta didampingi oleh Gagas, menyusun dan mengesahkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak. Dalam hal Kebijakan penganggaran, sejak tahun 2017 hingga sekarang Pemerintah Desa Kuta telah mengalokasikan dana program perlindungan anak yang diturunkan pada program kegiatan yang dilakukan oleh LPAD dan Sanggar Anak. Fenomena permasalahan mengenai perlindungan anak di Desa Kuta menjadi perhatian pemerintah pusat yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga pada tahun 2019 Desa Kuta menjadi Desa uji coba modul pelatihan Pembentukan Pariwisata Perdesaan Ramah Anak Bebas dari Eksploitasi, dan pada tahun 2021 untuk masyarakat, organisasi perlindungan anak di tingkat Desa yaitu LPAD, Sanggar Anak, PKK, sektor swasta dan Pemerintah Desa KEK Kuta Mandalika mendapatkan pelatihan yang membahas tentang kerentanan anak di daerah wisata dan pentingnya perlindungan anak dari eksploitasi seksual di daerah wisata, yang kemudian setelah itu dikukuhkan menjadi Desa Wisata Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi.

3.1.1.5. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam Melakukan Perlindungan Anak

Ditetapkannya Kabupaten Lombok Tengah sebagai kabupaten layak anak, semua instansi/OPD mendapatkan dorongan untuk membuat program perlindungan anak termasuk membentuk forum anak di setiap Desa yang dilakukan oleh bidang Kelembagaan di Desa dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD). Forum Anak di desa-desa telah dilibatkan di Musrembang. Selain itu, saat ini Dinas PMD berinisiasi membuat Perda Perlindungan Anak kabupaten Lombok Tengah. Dinas PMD juga membantu memfasilitasi mengkoneksikan desa wisata di Lombok Tengah dengan Kementerian Desa (Kemendes) yang mana Kemendes memiliki program bantuan untuk Desa Wisata. Dinas PMD telah melaksanakan pelatihan tentang pengelolaan desa wisata kepada pelaku wisata, Pokdarwis dan Pemerintah Desa di tahun 2021 dan 2022. Meskipun begitu, hingga saat ini Dinas PMD belum memikirkan menjadikan Desa Wisata di Kabupaten Lombok Tengah menjadi Desa Wisata Ramah Anak. Namun berdasarkan wawancara dengan Dinas PMD hingga saat ini, belum ada program bersama antara Dinas PMD dengan DP2KBP3A Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan upaya perlindungan anak, sebagaimana mengacu pada Kesepakatan Bersama Nomor: 12/KPPPA/Roren&Data/04/2019 dan No.: 02/M-DPDTT/KB/IV/2019 antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Terlepas daripada itu, dengan merefleksikan dari pengalaman yang ada, Dinas PMD melihat pentingnya untuk mengadakan program perlindungan anak, seperti menyediakan bangunan rumah anak dan perpustakaan desa ramah anak. Dengan tidaknya anggaran khusus yang dialokasikan untuk membangun kabupaten layak anak. Oleh karena itu, kabupaten Lombok Tengah menjadi salah satu daerah yang harus didorong dalam pencegahan pekerja anak. Upaya itu dilakukan dengan melakukan penandatanganan Deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) dan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak di Lombok Tengah yang dilakukan kurang lebih oleh 151 kepala desa dan lurah. Upaya lain untuk mencegah perkawinan anak dan juga eksploitasi anak di kabupaten Lombok Tengah, dilakukan tanda tangan Deklarasi Sekolah Ramah Anak dan Masjid Ramah Anak oleh sekitar 100 kepala sekolah dan 100 pengurus masjid. Untuk menguatkan program ini, Bupati Lombok Tengah meminta kepada camat Pujut sebagai wilayah Desa Kuta, agar melakukan upaya pencegahan dan penanganan anak-anak yang menjadi pedagang asongan, serta meminta kepada seluruh kepala sekolah di Lombok Tengah untuk lebih peduli dan proaktif dalam mencegah anak-anak agar tidak berhenti sekolah baik karena bekerja atau menikah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk menyampaikan kekhawatirannya tentang anak-anak pedagang asongan, sehingga persoalan anak-anak yang berjualan asongan menjadi fokus antara DP2KBP3A, Dinas Pariwisata, satpol PP dan juga ITDC. Artinya saat ini telah ada koordinasi lintas sektor membahas persoalan anak pedagang asongan, koordinasi dipimpin oleh DP2KBP3A, melibatkan Dinas Pariwisata dengan ITDC.

- Dinas pariwisata berkoordinasi dengan pelaku usaha seperti cafe, restoran terkait pelaksanaan Perda
- Dinas Pariwisata berkoordinasi MHA (Mandalika Hotel Asosiasi), melalui asosiasi ini sebagai sarana untuk mendapatkan update perkembangan usaha hotel-hotel di KEK Kuta Mandalika misalnya update-update sarana dan prasarana.

Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, ditemukan bahwa keberadaan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi pariwisata Berkelanjutan, yaitu peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memandatkan untuk melakukan pencegahan eksploitasi seksual dan diskriminasi terhadap anak dan perempuan yang ada di lingkungan pariwisata ternyata belum diadopsi dan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata di tingkat kabupaten menjadi satu program kerja yang khusus untuk melindungi perempuan dan anak.

Bahkan, jika mengacu pada temuan FGD dan wawancara yang dilakukan di Desa Kuta menunjukkan bahwa kebijakan dan program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Desa Kuta belum menyelesaikan persoalan pekerja anak atau eksploitasi ekonomi pada anak di daerah wisata di KEK Kuta Mandalika. Dalam pengembangan wilayah KEK Kuta Mandalika untuk pariwisata, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cenderung tidak dilibatkan secara teknis dan tidak dioptimalkan perannya dalam pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM), dilakukan oleh pemerintah pusat dengan koordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, lalu pemerintah provinsi langsung menyalurkan dukungan kepada wilayah sasaran. Antar Dinas juga baru berkoordinasi untuk tujuan kuratif (pemulihan). Misalnya: DP2KBP3A baru akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial setelah mendapatkan kasus pelanggaran hak anak yang kemudian dirujuk ke PARAMITA. Sakti Peksos yang seharusnya dibawah Dinas Sosial juga tidak langsung secara struktur maupun anggaran ditempatkan di bawah Dinas Sosial, sehingga Dinas Sosial kabupaten tidak memiliki otoritas khusus dalam mengelola dan mengoptimalkan kapasitas Pekerja Sosial. Sakti Peksos yang mencatat data juga tidak melaporkan ke Dinas Sosial, melainkan ke Pemerintah Pusat, sehingga Dinas Sosial tidak mengetahui situasi di lapangan. Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) di Lombok Tengah termasuk yang paling rendah, bahkan pengusaha pariwisata masih belum bisa berkontribusi dalam peningkatan PAD. Dengan keterlibatan pemerintah yang tidak menyeluruh, terlebih lagi penganggaran yang tidak sesuai, dampak yang dihasilkan tidak terlihat karena masih adanya pekerja anak.

3.1.2. Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores

Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo merupakan bagian dari Kecamatan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 atau Ripparnas 2010-2025, Labuan Bajo mengalami transformasi orientasi kedaerahan. Sebab PP tersebut telah mengarahkan Labuan Bajo pada pembangunan pariwisata sehingga ada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi serta mewujudkan industri pariwisata yang mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Dalam upaya mempercepat transformasi tersebut pemerintah pun membentuk Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLF) melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018. Badan ini dibentuk agar pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata Labuan Bajo dan juga Flores lebih terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu. Sejalan dengan itu, pemerintah juga menetapkan Labuan Bajo menjadi satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), termasuk di dalamnya destinasi Pulau Komodo yang mendunia. Untuk menggambarkan skema rencana pembangunan proyek pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat yang dikelola oleh Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLF) kami sertakan gambar design proyek sebagaimana berikut ini:



Gambar 3: Desain Proyek BPO LBF



Gambar 4: Usulan Aksesibilitas Jalan

3.1.2.1. Kawasan Pariwisata di Manggarai Barat —

Kabupaten Manggarai Barat terdiri atas 12 kecamatan yang memiliki luas daratan kurang lebih mencapai 3 141,47 km², terdiri dari daratan Flores dan beberapa pulau besar seperti Pulau Komodo, Rinca, Longos serta beberapa pulau kecil lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 penduduk Manggarai Barat berjumlah 226.560 orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak 102.515 dan laki-laki 137.885 orang.

Di Kabupaten Manggarai Barat terdapat satu daerah yang sangat terkenal, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Labuan Bajo merupakan pusat pemerintahan dari Kecamatan Komodo dan sekaligus merupakan ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Nama Labuan Bajo berawal dari nama suku yang menghuni pertama kali di wilayah pesisir barat yakni Suku Bajo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Namun di wilayah ini terdapat berbagai suku lainnya seperti suku Bugis, suku Manggarai dan suku Bima.

Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Berdasarkan hal itu, saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Manggarai Barat fokus pada pembangunan desa-desa di Manggarai Barat dengan digalakkan pembangunan berbasis pariwisata desa melalui Desa Wisata. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama dengan ECPAT Indonesia menjangkau dan memberdayakan desa-desa di Kabupaten Manggarai Barat melalui penguatan kapasitas pembangunan pariwisata desa yang ramah anak. Sebagai gambaran program tersebut, berikut ini adalah desa-desa yang telah dijangkau:

A. Desa Liang Ndara

Desa wisata Liang Ndara terletak di kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, dengan jarak 20 KM dari kota Labuan Bajo dengan luas wilayah 618,5 ha dengan ketinggian 500 mdpl. Di tahun 2022 Desa Liang Ndara memiliki jumlah penduduk laki-laki 608 jiwa, perempuan 619 jiwa dengan total 1277 jiwa dengan jumlah 320 Kepala Keluarga (KK). Sementara itu, tingkat pendidikan masyarakat di Desa Liang Ndara ditahun 2022 adalah tamatan SD 261 jiwa, tamatan SMP 89 jiwa, SMA 158 jiwa, Strata 1/ S1 68 jiwa dan D3 12 jiwa. Desa Liang Ndara memiliki tiga anak kampung yaitu kampung Mamis, kampung Melo dan Kampung Cecer.

Desa Liang Ndara sudah ditetapkan sebagai desa wisata yang sudah memiliki sertifikasi sebagai Desa wisata yang berkelanjutan. Potensi destinasi wisata di Desa Liang Ndara terdiri dari wisata budaya, wisata alam, kerajinan dan kuliner. Sebagai desa wisata Desa Liang Ndara telah memiliki lembaga Pokdarwis yang bertugas untuk mengelola wisata desa. Sementara itu dari sisi kelembagaan desa juga telah memiliki lembaga pemerintah yang kuat dan bersinergi dengan pariwisata desa, Tokoh Adat dan Tokoh Agama. Seluruhnya berperan aktif dalam mewujudkan pariwisata Desa, bahkan lembaga pendidikan yang ada di Desa juga sangat fokus terhadap wisata.

Kelemahan Desa Liang Ndara masih memiliki sumber daya manusia dibidang pariwisata yang masih minim, aksesibilitas terbatas, kurangnya kesadaran masyarakat tentang penerapan sapta pesona, belum ada pengolahan sampah sehingga sampah belum bisa dikendalikan secara maksimal sehingga mengancam kerusakan lingkungan.

Peluang dari upaya pariwisata Desa di Liang Ndara mampu meningkatkan ekonomi masyarakat Desa termasuk membuka lapangan kerja baru, bahkan melalui wisata budaya dapat menumbuhkan rasa cinta anak-anak muda terhadap budaya sendiri.

b. Desa Gorontalo

Desa Gorontalo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Desa ini memiliki luas wilayah 743 km² dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 7.166 jiwa, yang merupakan desa dengan jumlah penduduk terbanyak di kecamatan Komodo. Desa Gorontalo sebagai Desa yang memiliki persoalan demografi jumlah penduduknya sangat besar. Dengan penduduknya yang besar, banyak pendatang dari luar daerah yang membawa persoalan seperti keluar masuk Desa Gorontalo, termasuk tidak melaporkan kepada RT/RW setempat pada saat berdomisili di Desa Gorontalo.

Di Desa Gorontalo memiliki sumber daya alam yang bagus dengan banyak usaha pariwisata, banyak sekali hotel-hotel berbintang yang berlokasi di Desa Gorontalo, namun hotel-hotel tersebut belum di koordinasi oleh pemerintah Desa, sehingga belum ada kerjasama antara sektor swasta yang berlokasi di Desa Gorontalo dengan pemerintah desa.

Meskipun lokasinya di perkotaan Desa Gorontalo kehidupan lembaga adatnya sangat kental, masyarakat menjunjung tinggi adat dan budaya. Hal inilah yang tentunya menjadi nilai tambah bagi peluang investasi yang sangat terbuka di Desa Gorontalo, tentunya dengan banyaknya usaha pariwisata akan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal melalui serapan tenaga kerja dari desa Gorontalo.

c. Desa Batu Cermin

Desa Batu Cermin adalah desa yang berada di kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat. Desa ini memiliki luas wilayah 1555 km² dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 7.000 jiwa. Desa Batu Cermin memiliki potensi pariwisata berupa Goa, yaitu Goa Batu Cermin, saat ini Goa Batu Cermin adalah salah satu alternatif destinasi wisata bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Manggarai Barat. Tumbuhnya industri pariwisata di Desa batu cermin membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda yang ingin bekerja di bidang pariwisata dan usaha-usaha lainnya. Saat ini pemerintah Desa sebagai desa wisata telah membentuk Pokdarwis untuk mengelola bisnis pariwisata di Desa yang dikelola melalui Bumdes.

Selain memiliki tempat wisata Desa Batu Cermin juga memiliki beberapa sumber daya lain. Dari sisi budaya dan perilaku masyarakat Desa batu Cermin memiliki budaya toleransi terhadap keberagaman yang sangat tinggi, menjunjung budaya dan adat istiadat, dengan melestarikan adat dan budaya melalui sanggar budaya desa. Desa Batu Cermin memiliki beberapa persoalan yang muncul bersamaan dengan berkembangnya bisnis pariwisata di Desa, yaitu banyaknya masyarakat pendatang yang tidak melapor kepada RT atau RW serta persoalan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, sehingga banyak sampah dibuang sembarangan dan kurangnya ketersediaan air bersih.

d. Desa Loha

Desa Loha lokasinya ada di Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Jaraknya hanya sekitar 1,5 jam berkendara dari Labuan Bajo atau 63,4 kilometer. Desa Loha adalah desa wisata yang berbasis pada agrowisata, atau pariwisata berbasis pada pertanian, perkebunan dan hutan yang ditawarkan dalam konsep survival tourism. Sebagai Desa Wisata yang jauh dari Kota Labuan Bajo, Desa Loha memiliki persoalan akses listrik dan internet yang minim, sehingga Desa Loha memiliki keterbatasan dalam mempromosikan destinasi dan atraksi pariwisatanya melalui internet. Meskipun begitu, sebagai Desa Wisata, Desa Loha telah mempersiapkan perangkat kelengkapannya, yaitu membentuk gerakan sadar wisata dari anak muda yang tergabung dalam organisasi Pemuda Milenial Loha (OPML) dan diketuai Gregorius Eman. Eman dan kawan-kawannya berinisiatif untuk membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dengan tujuan untuk mengembangkan desanya sendiri dengan menghadirkan pengembangan pariwisata berbasis desa wisata.

Kelompok anak-anak muda inilah yang mempromosikan wisata-wisata yang ada di Desa Loha melalui internet dan media sosial agar desa mereka bisa lebih dikenal dan mendapatkan banyak kunjungan dari wisatawan lokal maupun mancanegara. Saat ini Pokdarwis bersama pemerintah Desa Loha sedang merancang berbagai konsep penataan dan pengelolaan Desa Wisata Loha. Namun demikian, sumber daya alam (SDA) Desa Wisata Loha harus dikelola dengan baik dan benar agar mencapai tujuan dan dampak positifnya bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut kapasitas sumber daya manusia (SDM) harus diperkuat melalui berbagai kegiatan dan pelatihan.

Mengingat hal tersebut, Pokdarwis desa wisata Loha menyelenggarakan pelatihan tata kelola desa wisata dengan tagline 'Desa Wisata Loha Menuju Smart & Preneur Village Berbasis Digital' yang berlangsung sejak tanggal 4 hingga 9 Agustus 2021 di kantor desa Loha. Pelatihan tersebut memuat 6 materi pokok antara lain; Empowering the CBT, kelembagaan/organisasi, manajemen & bisnis, story telling/guiding, digital (platform & media sosial), dan manajemen sampah. Selain diikuti anggota pokdarwis itu sendiri, pelatihan tersebut juga melibatkan pelajar SMP dan SD yang ada di Desa Loha.

Tidak hanya itu Pokdarwis juga telah melakukan berbagai langkah dalam kaitan konsep penataan dan pengelolaan Desa Wisata Loha seperti observasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang desa wisata termasuk pelatihan tata kelola desa wisata Loha. Meskipun pemerintah Desa telah menyiapkan perangkat pariwisata, namun respon dan antusiasme masyarakat desa masih sangat kurang, sehingga tanpa dukungan masyarakat upaya mengembangkan pariwisata desa belum dapat berjalan secara maksimal. Bahkan saat ini marak praktek masyarakat yang melakukan eksploitasi hutan. Selain memiliki kekayaan alam berupa pertanian, perkebunan dan hutan, Desa Loha juga memiliki adat budaya yang kuat, sehingga keunikan budaya ini juga merupakan aset pariwisata yang di unggulkan oleh Desa

3.1.2.2. Situasi Perlindungan Anak di Kabupaten Manggarai Barat

Menurut ECPAT Internasional, bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak di daerah wisata berkembang beriringan dengan perkembangan teknologi internet, tidak jarang eksploitasi seksual anak di daerah wisata misalnya prostitusi menggunakan media internet untuk bertransaksi. Fenomena eksploitasi seksual anak dalam bentuk prostitusi di daerah wisata ini juga ditemukan di Labuan Bajo sejak tahun 2021, Berdasarkan laporan investigasi salah satu media menyebutkan praktek prostitusi di Labuan Bajo ada yang dilakukan secara resmi di lokalisasi, ada pula yang dilakukan secara diam-diam. Berdasarkan pada laporan tersebut, terdapat beberapa faktor dan fakta keberadaan prostitusi di Labuan bajo, yaitu:

1. Bisnis prostitusi acap kali dilakukan menempel di kafe remang-remang. Biasanya tamu tidak hanya dilayani dengan minuman dan lagu-lagu karaoke, melainkan juga ada beberapa oknum yang melayani jasa menginap. Tarif prostitusi yang ditawarkan cukup beragam, misalnya untuk tarif sekali kencan short time bayaran minimal Rp. 500.000,- untuk jasa kencan menginap biasanya antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 2000.000,- per malam yang dilakukan di hotel dan ada pula yang dilakukan di rumah kontrakan atau kos-kos tertentu di Labuan Bajo. Lokasi yang dijadikan tempat menjajakan prostitusi rata-rata lokasinya di kafe remang-remang di bagian selatan Labuan Bajo. Ada pula yang terletak di jalan negara Labuan Bajo-Ruteng. Tamu biasanya dihidangkan bir dan ditemani waitress berpakaian seksi, dengan harga bir Rp. 75.000 satu botol dan jasa waitress atau biasanya disebut tip Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,- per jam.
2. Bisnis prostitusi juga dilakukan di tempat pijat tradisional alias pitrad. Sama seperti gejala di Kota Kupang, Ibu Kota Nusa Tenggara Timur. Bisnis tempat pijat tradisional mulai berkembang di Labuan Bajo di antaranya wilayah Lamtoro, area Gorontalo atau Pasar Labuan Bajo. Tarif jasa layanan seks berkedok panti pijat ini sebesar Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,-. Itu bervariasi dan berbeda-beda di antara panti pitrad.
3. Bisnis “wisata seks” juga dilakukan di kos-kosan. Jenis bisnis ini jarang diketahui. Beberapa waitress yang biasanya bekerja di kafe remang-remang biasanya menerima tamu di kos, usai pulang dari pub (kafe remang-remang). Ada pula yang memang tidak bekerja di kafe remang-remang. Biasanya mereka beralih bekerja di suatu tempat di Labuan Bajo untuk mengelabui pemilik kos. Alasan lain yang juga sering digunakan untuk mengelabui pemilik kos adalah bahwa para prostitut tersebut mengaku sebagai istri dari pekerja yang datang dari luar Manggarai Barat. Jadi, tidak begitu tampak bahwa mereka sedang menjual jasa prostitusi.
4. Jasa prostitusi “level atas”, yaitu biasanya ditargetkan untuk melayani tamu-tamu asing. Namun, praktik seperti ini berkedok teman kencan dan susah terendus karena biasanya mereka nongkrong di tempat-tempat berkelas seperti restoran bermenu makanan asing atau bar-bar berkelas untuk melakukan “*tracking*” wisatawan yang haus kencan. Tak jarang sebagian dari mereka dijadikan istri sementara.

Keberadaan praktek prostitusi di area wisata Labuan Bajo juga terkonfirmasi oleh testimoni Pemerintah Desa dan Stakeholder Desa Gorontalo pada saat asesmen pada kegiatan Bimtek Pembentukan Pariwisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi tahun 2021, dimana mereka menyatakan di Desa Gorontalo marak adanya prostitusi anak di kos-kos. Praktek tersebut seperti memiliki jaringan sindikat dari luar Manggarai Barat, sehingga meskipun oleh pemerintah desa, kepolisian dan masyarakat telah di razia atau dibubarkan, masih muncul praktek yang sama di lokasi kos-kos yang berbeda.

Tidak hanya praktek prostitusi, di tahun 2023 terjadi kasus kekerasan seksual yaitu perkosaan yang dilakukan pada korban yang masih duduk kelas 2 SMA (usia dibawah 18 tahun) dilakukan oleh 7 orang pelaku secara bergantian, di 4 lokasi wisata yang berbeda-beda.

Berdasarkan temuan di lapangan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi kasus yang diungkapkan sering terjadi di Manggarai Barat. Dari 783 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dari Januari hingga September 2023, sebanyak 6% (44) kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak tercatat (SIMFONI, 2023). Meskipun angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 (39) dan 2022 (46) secara akumulatif, jumlah kasus yang tercatat masih terbilang rendah. Korban kekerasan anak tidak hanya berasal dari warga lokal, tetapi juga pendatang.

Berdasarkan informasi yang didapat dari aktivis perlindungan anak di Labuan Bajo, rendahnya pencatatan kasus kekerasan anak terjadi salah satunya karena masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus kepada pemerintah daerah. Penyebabnya adalah masyarakat cenderung tidak mendapatkan penyelesaian ketika melaporkan kasus ke pemerintah, sehingga masyarakat lebih memilih untuk melaporkan kasus ke lembaga masyarakat. Aparat Penegak Hukum juga mengungkapkan salah satu faktor yang menyebabkan lambannya penyelesaian kasus adalah tidak adanya keterbukaan informasi yang valid antar korban, pelaku dan saksi. Pemerintah (Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) juga menyampaikan bahwa adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam menangani permasalahan kekerasan, khususnya yang melibatkan anak - hingga Februari 2023, hanya 6 orang kasus yang tercatat.

Di wilayah Manggarai Barat terdapat Sistem Lonto Leok yang merupakan bentuk musyawarah mufakat dalam konteks masyarakat adat Manggarai, Flores dan NTT. Meskipun begitu, pada praktiknya ketika adanya penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan anak, seringkali tidak memperhatikan perspektif korban. Penyelesaian kasus cenderung diakhiri dengan jalur mediasi 'tuak' dan mengedepankan nama baik keluarga. Korban KDRT cenderung malu untuk melakukan pelaporan karena menganggap KDRT merupakan aib. Korban, yang didominasi oleh perempuan, juga rentan menjadi sasaran diskriminasi, dihina dan dikucilkan, sehingga mempengaruhi kesehatan mentalnya.



Gambar 5: Peta Kabupaten Manggarai Barat

Secara khusus, berikut adalah situasi perlindungan anak berdasarkan desa-desa yang dijangkau oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

a. Desa Liang Ndara

Pemerintah Desa di Desa Liang Ndara merasa bahwa orang tua di desanya tidak pernah melakukan kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak. Sedangkan, hingga wawancara berlangsung, belum ada sistem pencatatan kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak. Hal ini mengidentifikasikan kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Liang Ndara dalam memahami mengenai kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak.

Dengan maraknya wisatawan yang datang dan tidak adanya sistem dan program perlindungan anak yang dilakukan oleh desa, memberikan resiko kerentanan bagi anak-anak di desa mengalami eksploitasi seksual anak. Selain itu, berkembangnya bisnis wisata yang ditandai dengan banyaknya investor menanamkan modal di Labuan Bajo, maka Desa Liang Ndara sebagai desa yang letaknya dekat dengan kota Labuan Bajo sangat rentan dijadikan daerah tujuan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

b. Desa Gorontalo

Saat ini sebagai daerah pariwisata di perkotaan (urban) Desa Gorontalo memiliki persoalan sosial yaitu penetrasi budaya luar tinggi, keberadaan usaha hiburan yang ada dan beroperasi kurang terkontrol, tingginya angka kriminal baik terhadap anak-anak maupun perempuan, adanya praktek prostitusi anak di kos-kos-an, dimana anak-anak yang dieksploitasi secara seksual merupakan anak-anak yang didatangkan dari luar daerah seperti Kupang dan juga Jawa Barat.

Selain itu ternyata di temukan juga prostitusi online di wilayah Desa Gorontalo, hal ini diceritakan oleh anak-anak yang mengikuti pelatihan pada saat itu, mereka bilang bahwa aplikasi-aplikasi seperti Michat sudah mulai muncul dan banyak yang menawarkan prostitusi, hal ini dikhawatirkan akan berdampak semakin banyaknya orang-orang luar yang masuk ke wilayah desa Gorontalo untuk menjual jasa layanan seksual mereka karena wilayah desa Gorontalo berada di pusat kota dan mempengaruhi warga sekitar terutama anak-anak.

c. Desa Batu Cermin

Desa Batu Cermin merupakan wilayah dengan bisnis pariwisata yang pesat. Sejauh ini masih belum teridentifikasi mengenai kasus eksploitasi seksual anak. Meskipun begitu, dengan perkembangan usaha yang pesat tidak menutup kemungkinan adanya kasus eksploitasi seksual anak di Desa Batu Cermin.

d. Desa Loha

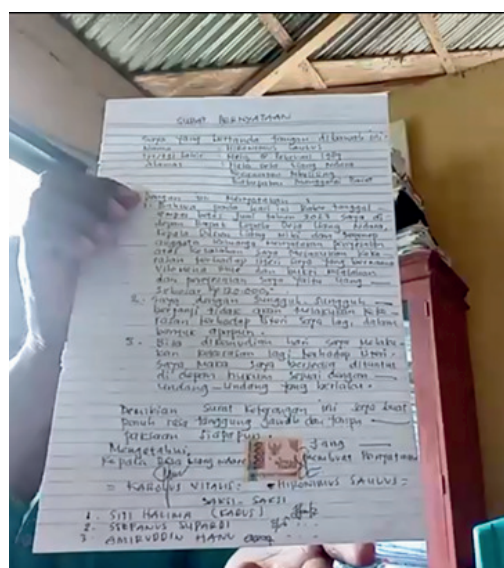
Tidak teridentifikasi kasus pelanggaran hak anak di Desa Loha, meskipun begitu tetap perlu menjadi perhatian mempertimbangkan Desa Loha mulai banyak terekspos dengan wisatawan domestik maupun internasional.

3.1.2.3. Upaya dalam Melakukan Perlindungan Anak di Manggarai Barat

a. Desa Liang Ndara

Di bidang perlindungan anak belum ada program khusus perlindungan anak di daerah pariwisata Desa, Lembaga seperti Forum Anak dan Lembaga Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat juga belum dibentuk. Dengan belum adanya upaya perlindungan anak dan jaminan partisipasi anak, maka peran anak muda dalam usaha pariwisata desa belum dilibatkan.

Secara umum, Desa Liang Ndara masih belum memiliki sistem perlindungan anak, tetapi Desa Liang Ndara sempat memiliki draft kebijakan yang diajukan ke tingkat kabupaten. Sayangnya keterbatasan anggaran mengakibatkan stagnasi dalam proses rilis kebijakan. Hingga saat ini pemerintah desa mengupayakan penyelesaian permasalahan mendorong penulisan surat pernyataan (gambar 6). Selain itu, Desa Liang Ndara belum memiliki sistem pencatatan kasus seputar kasus eksploitasi seksual anak.



Gambar 6: Contoh mekanisme alternatif pengaduan kasus

Di Desa Liang Ndara, Forum-forum yang mendorong keaktifan partisipasi anak muncul dari forum yang berlandaskan agama, seperti pengajian anak (untuk muslim) dan sekami (sekolah sabtu-minggu kerohanian kristen). Usaha wisata yang ada di desa, seperti restoran, hotel maupun villa juga masih belum memiliki kebijakan khusus mengenai perlindungan anak. Hingga saat ini alokasi anggaran desa difokuskan ke program lain, seperti BLT, sedangkan peningkatan sarana dan prasarana yang ramah anak masih belum menjadi program prioritas.

Meskipun belum memiliki sistem perlindungan anak, dengan adanya berbagai masalah yang ditimbulkan sebagai dampak dari pariwisata, Desa Liang Ndara merasa penting untuk membuat peraturan Desa perlindungan anak di daerah wisata, termasuk akan meningkatkan sumber daya manusia di bidang pelayanan dan pengelolaan wisata ramah anak, membuat KIE terkait perlindungan anak di daerah wisata, mengkoordinasikan sektor swasta untuk bersama-sama mewujudkan pariwisata pedesaan ramah anak di lingkungan bisnisnya.

Di Desa Liang Ndara, terdapat 50 rumah yang dijadikan homestay yang masih dikelola oleh warga lokal. Villa atau homestay yang dikelola masih belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan anak. Sejauh ini, aturan-aturan yang berlaku adalah kebijakan hukum adat sebagai penjembaran apabila ada permasalahan yang terjadi, khususnya seputar perlindungan anak. Hukum adat tidak tertulis, tetapi disampaikan secara lisan.

b. Desa Gorontalo

Saat ini pemerintah desa Gorontalo belum memiliki peraturan maupun program perlindungan anak di daerah wisata, belum ada Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan juga Forum Anak. Namun demikian kreatifitas anak-anak muda di desa Gorontalo sangatlah tinggi, hanya saja ruang untuk mengekspresikan bakat yang anak-anak muda miliki masih sedikit.

Berdasarkan persoalan mengenai perlindungan anak di Desa Gorontalo, pemerintah berencana akan menyusun dan mengesahkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak di Daerah Wisata, membentuk Forum anak dan juga akan meningkatkan sarana dan prasarana seperti atraksi bermain anak dan juga membangun pedestrian ramah anak.

c. Desa Batu Cermin

Dari sisi perlindungan anak, saat ini pemerintah Desa Batu Cermin belum memiliki Peraturan Desa Perlindungan Anak termasuk belum dibentuk forum anak di desa. Tentunya dengan pesatnya bisnis wisata dan banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Desa Batu cermin di khawatirkan akan menggerus budaya dan adat istiadat lokal (westernisasi) serta meningkatkan kerentanan anak-anak di Desa Batu Cermin mengalami eksploitasi seksual.

Berdasarkan persoalan tersebut, pemerintah Desa Batu Cermin, seperti Dinas Sosial membentuk Desa Wisata Ramah anak yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Namun Pokdarwis tidak dilibatkan dalam kampanye/sosialisasi mengenai perlindungan anak ke warga. Selain itu, pemerintah Desa Batu Cermin berencana untuk membuat atraksi wisata yang ramah anak, misalnya wisata budaya yang ramah anak dan tempat wisata yang ramah anak. Dalam penyusunan kebijakan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), juga berupaya untuk melibatkan anak dalam penyusunan langkah strategis perlindungan anak dan korban kekerasan. Selain anak dan perempuan, terdapat pula tokoh pendidik, tokoh adat, dan juga tokoh agama. Dinas Sosial di Batu Cermin juga menyampaikan bahwa saat ini sudah ada Forum Anak yang dapat memfasilitasi diskusi antar anak di Desa Cermin. Meskipun begitu, hingga saat ini masih belum ada diskusi untuk menganggarkan program khusus perlindungan anak baik di DPPPA maupun di Dinas Sosial. Hingga sekarang masih belum ada mekanisme pelaporan di Desa Batu Cermin. Sejauh ini, apabila ada kasus kekerasan perempuan dan perlindungan anak, korban akan melapor ke RT dan laporan tersebut diteruskan ke Babinsa.

Di luar dari isu perlindungan anak dari eksploitasi seksual, Pokdarwis Desa Batu Cermin juga bekerjasama dengan BKKBN dan puskesmas dalam mensosialisasikan isu stunting, ibu melahirkan dan penanganan ketika anak/keluarga sakit. Di Desa Batu Cermin, pelaku bisnis, seperti restoran, homestay dan villa masih belum memiliki pemahaman mengenai perlindungan anak. Pemerintah Desa Batu Cermin baru memiliki rencana untuk memasang baliho perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak

e. Desa Loha

Desa Loha saat ini belum memiliki sistem perlindungan anak, bahkan belum memiliki pengalaman bekerjasama dengan Lembaga perlindungan anak, tentunya dengan minimnya interaksi dan pengetahuan terkait perlindungan hak anak maka desa Loha belum memiliki Perdes perlindungan anak, belum membentuk forum anak dll.

Berdasarkan persoalan tersebut maka Desa Loha merencanakan rencana jangka pendek dengan segera membuat SK Kepala Desa tentang Desa wisata ramah anak dan rencana jangka panjang segera membuat Peraturan Desa wisata ramah anak, termasuk akan menerapkan SOP dan kode etik perlindungan anak. Tidak hanya hal itu rencananya Desa Loha juga akan melakukan koordinasi dengan seluruh pengusaha wisata dan masyarakat untuk mensosialisasikan tentang Desa wisata ramah anak serta membuat KIE yang akan disebarakan melalui sosial media terkait dengan promosi pariwisata survival tourism yang ramah anak.

3.2. Temuan Tematik berdasarkan Aspek Kebijakan, Sumber Daya Manusia (SDM), Ketersediaan Data, Informasi, Pelaku Bisnis dan Partisipasi Anak

Pada bagian temuan tematik ini memaparkan hasil analisis dari temuan-temuan yang teridentifikasi melalui wawancara, FGD dan juga kuesioner, adapun beberapa temuannya adalah sebagai berikut:

3.2.1. Temuan Tematik di KEK Kuta Mandalika

3.2.1.1. Aspek Kebijakan

Sebanyak 46% responden merasa bahwa pemerintah Desa KEK Kuta Mandalika telah menunjukkan upaya dalam memberikan perlindungan anak di tingkat desa. Hal ini terlihat dari:

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lombok Tengah telah menerapkan kebijakan pelarangan pernikahan dini dengan mengenakan denda seratus juta rupiah;
2. Dinas Sosial pernah menerapkan pembatasan jam kerja untuk pekerja anak berdasarkan Konvensi ILO, tetapi masyarakat tidak mematuhi karena dianggap tidak memenuhi hak-hak mereka;
3. Adanya penandatanganan Deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) dan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak di Lombok Tengah yang dilakukan kurang lebih oleh 151 kepala desa dan lurah untuk pencegahan pekerja anak;
4. Dinas PMD telah berinisiasi membuat Peraturan Daerah Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah;
5. Dinas PMD juga membantu memfasilitasi mengkoneksikan desa wisata di Lombok tengah dengan Kementerian Desa (Kemendes) yang mana Kemendes memiliki program bantuan untuk Desa Wisata.

Meskipun sudah ada kesadaran dan upaya, temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pemerintah kabupaten Lombok Tengah masih belum memprioritaskan penganggaran program dalam mengembangkan kebijakan perlindungan anak, khususnya di wilayah KEK Kuta Mandalika, hal ini terlihat dari:

- Inisiatif kebijakan untuk pengembangan wilayah biasanya langsung dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah berperan dalam keberlangsungan kebijakan yang ditentukan oleh pusat. Hingga sekarang, kebijakan perlindungan anak yang diinisiasi oleh pemerintah pusat masih minim, sehingga pemerintah daerah masih belum memberikan prioritas kepada pengembangan kebijakan perlindungan anak;

- Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program upaya perlindungan anak. Misalnya: Meskipun sudah ada penjangkauan di desa, tetapi layanan yang harus diberikan oleh LPAD tidak sebanding dengan alokasi anggaran;
- Program perlindungan anak yang dijalankan oleh pemerintah daerah biasanya dimulai dengan adanya pendanaan yang dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal untuk perlindungan anak maupun kerjasama antara LSM di tingkat nasional dengan pemerintah daerah. Beberapa kasus antara lain:
 1. Yayasan GAGAS, melalui program Down to Zero, telah melakukan advokasi dari tahun 2017 hingga tahun 2020 yang berdampak pada pembentukan dan keaktifan LPAD hingga saat ini. Kegiatan Perlindungan Anak setiap tahun masih berlanjut, yaitu Jambore, tetapi selain itu masih belum adanya program perlindungan anak yang bersifat jangka panjang;
 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) di Desa KEK Kuta Mandalika masih belum memiliki program perlindungan anak yang bersifat jangka panjang. Sejauh ini program dilaksanakan atas dukungan dari pihak luar, misalnya adanya program sosialisasi penanganan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan di tiga desa; Desa Tumpak, Desa Pengingat dan Desa Jelantik. Program yang mendapatkan dukungan dari Rutgers tersebut. Selain itu, bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, dinas melakukan dua kali program peningkatan kapasitas mengenai TPPO dan pernikahan dini;
 3. Dalam proses melakukan upaya perlindungan anak, masyarakat cenderung mengalami kendala dalam mendapatkan layanan yang tepat. Hingga saat ini, PARAMITA sebagai lembaga layanan yang banyak dirujuk di wilayah KEK Kuta Mandalika. Pemerintah Desa masih tergantung dengan lembaga layanan karena memiliki sumber dan SDM terbatas;
 4. Tidak adanya anggaran khusus yang dialokasikan kepada Dinas PMD untuk mengembangkan program perlindungan anak.

Paska kegiatan Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2021, terdapat beberapa tindak lanjut dalam ranah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti:

1. Penandatanganan Deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) dan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak di Lombok Tengah;
2. Adanya Deklarasi Sekolah Ramah Anak dan Masjid Ramah Anak oleh sekitar 100 kepala sekolah dan 100 pengurus masjid,
3. Bupati Lombok Tengah meminta kepada camat Pujut sebagai wilayah Desa KEK Kuta Mandalika, agar melakukan upaya pencegahan dan penanganan anak-anak yang menjadi pedagang asongan, serta meminta kepada seluruh kepala sekolah di Lombok Tengah untuk lebih peduli dan proaktif dalam mencegah anak-anak agar tidak berhenti sekolah baik karena bekerja atau menikah.

Meskipun adanya upaya tindak lanjut, adanya kebijakan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Nasional yang masih belum diimplementasikan dengan optimal. Kebijakan tersebut antara lain:

- 1.KPPPA telah melangsungkan MoU dengan Kementerian PDT mengenai pengarusutamaan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Meskipun begitu, Dinas PPA Kabupaten Lombok Tengah ditemukan tidak mengkoordinasikan program tersebut ke dinas-dinas lainnya;
- 2.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menerbitkan Peraturan Menteri mengenai Pariwisata Berkelanjutan pada tahun 2021. Meskipun begitu peraturan tersebut tidak diimplementasikan dalam tingkat daerah karena Dinas Pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah belum membuat program untuk perlindungan anak. Dinas Pariwisata juga masih perlu peningkatan kapasitas mengenai hak-hak anak dan eksploitasi seksual.

Terlepas dari hal tersebut, program perlindungan anak belum dapat secara optimal dijalankan karena pemerintah Desa KEK Kuta Mandalika dan sekitarnya juga mengalami kendala secara struktur. Kendala tersebut antara lain:

- 1.Dalam pengembangan wilayah KEK Kuta Mandalika untuk pariwisata, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cenderung tidak dilibatkan secara teknis dan tidak dioptimalkan perannya dalam pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM), dilakukan oleh pemerintah pusat dengan koordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, lalu pemerintah provinsi langsung menyalurkan dukungan kepada wilayah sasaran;
- 2.Antar Dinas di wilayah KEK Kuta Mandalika berkoordinasi hanya untuk tujuan kuratif (pemulihan). Misalnya: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial setelah mendapatkan kasus pelanggaran hak anak yang kemudian dirujuk ke PARAMITA;
- 3.Dinas Sosial juga mengalami kendala dalam mengelola Sakti Peksos sebagai garda terdepan dalam merespon kasus-kasus pelanggaran hak anak. Sakti Peksos yang seharusnya dibawah Dinas Sosial tidak langsung secara struktur maupun anggaran ditempatkan di bawah Dinas Sosial, sehingga Dinas Sosial kabupaten tidak memiliki otoritas khusus dalam mengelola dan mengoptimalkan kapasitas Pekerja Sosial.

3.2.1.2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara umum, mayoritas responden menganggap kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Lombok Tengah, seperti pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata, Kader PKK, Kader Posyandu relatif baik dalam memahami perlindungan anak. Berdasarkan hasil Diskusi Fokus Terbatas, peningkatan kapasitas SDM disebabkan adanya kontribusi organisasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak, secara lebih detail:

1. Proses pembentukan Lembaga Perlindungan Anak (LPAD) sempat mendapatkan penolakan dari tokoh masyarakat Desa karena masyarakat belum memahami isu mengenai perlindungan anak, khususnya kasus-kasus perkawinan anak dan kekerasan seksual, terlebih adanya adat Merarik atau kawin lari. Hal ini membuat Yayasan GAGAS menyusun analisa situasi kerentanan anak, pemetaan tokoh kunci;
2. Yayasan GAGAS aktif dalam mendampingi LPAD untuk menjalankan fungsinya dalam proses penanganan kasus terkait dengan pelanggaran hak anak. Hal ini membuat LPAD menjadi lembaga yang lebih sering dicari oleh masyarakat dalam proses penanganan kasus. Permasalahan seputar perlindungan anak yang terjadi dilaporkan kepada LPAD melalui whatsapp group. Kasus-kasus yang didampingi oleh LPAD antara lain: kasus kekerasan terhadap anak, hak asuh, perkawinan anak dan anak sebagai pedagang asongan;
3. Tidak hanya LPAD, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) juga intensif dalam melakukan perlindungan anak, tetapi PATBM tidak memiliki power karena tidak mendapatkan alokasi anggaran dari KPPPA;
4. Beberapa tahun lalu, kegiatan peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan sangat cepat, khususnya penjangkauan dan penanganan kasus. Hal tersebut diinisiasi oleh GAGAS yang melaksanakan program Down To Zero dari tahun 2016 hingga 2020. GAGAS mendukung upaya peningkatan kapasitas dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, permasalahan seputar hak asuh dan juga seputar anak asongan. Salah satu program inisiatif Yayasan GAGAS yang masih berjalan hingga saat ini adalah kegiatan Jambore anak.

Secara umum Pemerintah Daerah masih perlu peningkatan kapasitas dalam memahami eksploitasi anak dan eksploitasi seksual anak. Hal ini terlihat dari baik Dinas Pariwisata maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih menganggap bahwa pekerja anak murni terjadi karena keinginan sendiri dan tidak ada pemaksaan. Berbeda dengan pemahaman Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, telah menunjukkan kesadaran akan adanya pekerja anak.

Tidak semua komunitas memiliki kesadaran mengenai hak-hak anak dan upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan perlindungan anak, khususnya komunitas yang tidak beririsan langsung dengan pengetahuan perlindungan anak, misalnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Beberapa informasi mengenai Pokdarwis sebagai berikut:

1. Meskipun memegang peran penting dalam memberikan informasi ke wisatawan domestik maupun asing, Berdasarkan informasi yang didapat dari Pokdarwis yang ada di Dusun Sade, Pokdarwis biasanya mendapatkan persiapan pelatihan dari tetua yang ada di wilayahnya. Beberapa kali, pemerintah mengadakan pelatihan meskipun tidak rutin, seperti pelatihan berbahasa Inggris. Sayangnya, masih belum ada materi khusus mengenai perlindungan anak yang dilatih kepada pokdarwis setempat;
2. Dinas PMD telah melaksanakan pelatihan tentang pengelolaan desa wisata kepada pelaku wisata, Pokdarwis dan Pemerintah Desa di tahun 2021 dan 2022.

Adanya peningkatan jumlah anak yang bekerja menjadi penjual souvenir yang berasal dari Desa KEK Kuta Mandalika dibanding tahun 2021 pada saat pelatihan pembentukan pariwisata perdesaan ramah anak bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Salah satu faktornya adalah dorongan dari orang tua karena 'ikut-ikutan' dan membandingkannya dengan lingkungan sekitar yang melakukan hal serupa. Biasanya orangtua yang memiliki pendidikan lebih tinggi memilih untuk tidak memaksa anak untuk berdagang.

Berbeda dengan anak-anak dari Desa Rembitan di KEK Kuta Mandalika, anak-anak yang menjadi asongan dari desa Rembitan di Dusun Sade mendapatkan arahan dan pengawasan dari orangtuanya, sehingga minim hingga hampir tidak ada kasus mengenai kekerasan dan eksploitasi seksual anak terutama ketika berhadapan dengan wisatawan.

Beberapa peserta kegiatan uji coba modul pelatihan Pembentukan Pariwisata Perdesaan Ramah Anak Bebas dari Eksploitasi (2021) merasa belum melihat adanya dampak dari kegiatan tersebut, karena:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19 ketika pemerintah masih fokus untuk mengorganisir vaksin di masyarakat;
2. Kegiatan dilaksanakan secara daring, sehingga adanya loss of learning dan peserta relatif tidak dapat mengaplikasikan materi pelatihan;
3. Tidak ada kegiatan pendampingan lanjutan untuk memastikan pengaplikasian materi;
4. Tidak ada pelibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal (local champion) dalam proses pelaksanaan dan pengawalan program Pembentukan Pariwisata Perdesaan Ramah Anak Bebas dari Eksploitasi.

3.2.1.3. Aspek Ketersediaan Data

Sebanyak 54% responden merasa sarana prasarana pelaporan sudah disediakan oleh pemerintah Desa KEK Kuta Mandalika (29% merasa sudah baik dan 25% merasa sangat baik. Temuan di lapangan menunjukkan beberapa hal yang menunjukkan praktik pencatatan data yang baik:

1. Pencatatan kasus pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kabupaten Lombok Tengah. Dalam aturan yang berlaku di pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyebutkan bahwa bagi KUA yang menikahkan anak di usia dini akan dikenakan denda sebesar seratus juta rupiah;
2. Perekaman kasus pelanggaran perlindungan anak dilakukan oleh Yayasan GAGAS hingga tahun 2020. Perekaman kasus pelanggaran perlindungan anak dilanjutkan oleh LPAD melalui whatsapp group;
3. Sakti Peksos melakukan pencatatan data kasus yang ditangani mengenai pelanggaran hak-hak anak yang dilaporkan secara langsung ke pemerintah nasional.

Meskipun begitu, terdapat temuan lainnya yang menunjukkan gap yang terjadi dalam upaya pendataan kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak, antara lain:

1. Data mengenai perlindungan anak yang masuk ke dalam platform SIMFONI belum pernah diintegrasikan dengan data yang terjadi di lapangan. Pemerintah desa maupun organisasi terkait belum pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai hal tersebut;
2. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tidak mendapatkan hasil perekaman data yang dilakukan oleh Sakti Sosial karena pencatatan data langsung dikoordinasikan ke pemerintah pusat.

3.2.1.4. Aspek Mengenai Informasi

Secara umum, tidak banyak temuan mengenai aspek informasi, tetapi dalam Diskusi Fokus Terbatas, perwakilan Desa KEK Kuta Mandalika menyampaikan memiliki kode etik perlindungan anak dan mekanisme rujukan yang telah disosialisasikan ke masyarakat. Kode etik perlindungan anak dan mekanisme rujukan yang telah tersusun masih perlu dilakukan pembaharuan.

3.2.1.5. Aspek Mengenai Pelaku Bisnis

Hingga saat ini usaha wisata dan perjalanan belum memiliki peraturan internal untuk upaya perlindungan anak. ITDC pernah melakukan koordinasi dengan Pokdarwis Desa Kuta namun sekarang sudah tidak lagi

3.2.1.6. Aspek Komunikasi Informasi

Desa KEK Kuta Mandalika sudah menyusun pamflet dalam mensosialisasikan upaya perlindungan anak.

3.2.1.7. Aspek Partisipasi Anak

Di KEK Kuta Mandalika dan sekitarnya, terdapat Forum Anak yang didirikan oleh semua instansi OPD, termasuk Dinas PMD. Forum Anak didirikan setelah Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan sebagai kabupaten layak anak. Dinas PMD telah mengaktifkan Forum Anak dengan melibatkan anggota-anggotanya untuk berpartisipasi dalam Musrembang. Konvensi Anak telah menetapkan bahwa anak-anak memiliki hak-hak berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah baik dalam tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan/desa untuk memastikan ruang partisipasi anak dalam mengaktualisasikan dirinya dan berkontribusi dalam pembangunan dan kebijakan.

3.2.2. Temuan Tematik di Kabupaten Manggarai Barat

3.2.2.1. Aspek Kebijakan

Meskipun sudah ada beberapa inisiatif dalam melakukan upaya perlindungan anak, seperti pembentukan Wisata Perdesaan Ramah Anak, pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat masih belum memfokuskan implementasi kebijakan dalam melakukan perlindungan anak. Hal ini terlihat dari:

1. Belum adanya koordinasi antara Dinas PPA dan Dinas PMD di Manggarai Barat, meskipun sudah ada adanya MoU antara KPPPA dan Kementerian PDT mengenai Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak;
2. Belum adanya program khusus pariwisata berkelanjutan yang terkait dengan perlindungan anak yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata di Manggarai Barat sebagai ekstensi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai Pariwisata Berkelanjutan pada tahun 2021;
3. Informan yang diwawancarai cenderung memiliki pengetahuan yang rendah terhadap pentingnya perlindungan anak. Mayoritas informan yang hadir tidak mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Di beberapa desa masih belum ada aturan khusus dalam upaya perlindungan anak;
5. Di beberapa desa masih belum ada program khusus perlindungan anak, seperti Forum Anak dan Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Desa;
6. Belum adanya inisiatif dalam perlindungan anak membuat upaya untuk menggerakkan perlindungan anak dalam program pariwisata belum digencarkan;
7. Masih sedikit ruang untuk mengekspresikan bakat anak-anak muda di Desa;
8. Belum ada fasilitas seperti pojok baca yang mampu menjadi wadah untuk anak dalam mengaktualisasikan dirinya.

Alokasi anggaran untuk perlindungan anak menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong implementasi program perlindungan anak di Manggarai Barat. Hal ini terlihat dari informasi-informasi berikut:

1. Belum adanya diskusi khusus dalam penganggaran khusus program perlindungan anak di dinas-dinas terkait;
2. Desa Liang Ndara sempat memiliki draft kebijakan yang diajukan ke tingkat kabupaten, tetapi keterbatasan anggaran mengakibatkan stagnasi dalam proses rilis kebijakan. Hingga saat ini pemerintah desa mengupayakan penyelesaian permasalahan mendorong penulisan surat pernyataan;
3. Hingga sekarang masih belum ada mekanisme pelaporan di Desa Batu Cermin. Sejauh ini, apabila ada kasus kekerasan perempuan dan perlindungan anak, korban akan melapor ke RT dan laporan tersebut diteruskan ke Babinsa.

Terlepas dari pentingnya anggaran khusus, pihak desa merefleksikan kasus-kasus yang terkait dengan perempuan dan anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, pihak Desa belum memprioritaskan penganggaran khusus dalam upaya perlindungan anak.

Dalam proses penyusunan kebijakan/kesepakatan, BPD, PKK, Kades, Sekdes, Kepolisian, Bhabinkamtibmas serta perwakilan pihak yang bersangkutan (suami-istri atau anak) terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Khusus untuk permasalahan perempuan dan anak, perangkat desa secara proaktif terlibat tanpa mendapatkan imbalan jasa.

Usaha wisata yang ada di desa, seperti restoran, hotel maupun villa juga masih belum memiliki kebijakan khusus mengenai perlindungan anak. Hingga saat ini alokasi anggaran desa difokuskan ke program lain, seperti BLT, sedangkan peningkatan sarana dan prasarana yang ramah anak masih belum menjadi program prioritas.

Selain kebijakan, dalam hal sarana dan prasarana masih belum ada yang ramah anak kecuali PAUD dan TK. Di Desa Liang Ndara, forum-forum yang mendorong keaktifan partisipasi anak muncul dari forum yang berlandaskan agama, seperti pengajian anak (untuk muslim) dan sekami (sekolah sabtu-minggu kerohanian kristen).

3.2.2.2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) ---

Secara umum, baik pemerintah maupun masyarakat Manggarai Barat masih belum memahami mengenai perlindungan anak. Hal ini dipengaruhi dari Sistem Lonto Leok yang merupakan bentuk musyawarah mufakat dalam konteks masyarakat adat Manggarai, Flores dan NTT. Dalam proses penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan anak, sering kali masyarakat tidak memperhatikan perspektif korban. Hal ini menyebabkan:

1. Korban KDRT cenderung malu untuk melakukan pelaporan karena menganggap KDRT merupakan aib.
2. Korban, yang didominasi oleh wanita, juga rentan menjadi sasaran diskriminasi, dihina dan dikucilkan, sehingga mempengaruhi kesehatan mentalnya

Selain hal tersebut, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya proses pelaporan antara lain:

1. Masyarakat memilih untuk tidak melaporkan ke pemerintah daerah karena pemerintah daerah cenderung menyelesaikan permasalahan dengan Sistem Lonto Leok;
2. Belum ada pelayanan penanganan korban yang mengedepankan perspektif korban;
3. Belum adanya sistem pencatatan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Paska Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat catatan sebagai berikut:

1. Di Desa Batu Cermin, Dinas Sosial sudah mendirikan forum khusus untuk anak berdiskusi;
2. DPPPA di Desa Batu Cermin juga telah menjalin kolaborasi antara BKKBN, Pihak Desa dan Pokdarwis untuk melakukan sosialisasi;
3. Pemerintah desa di Desa Liang Ndara tidak pernah mendapatkan aktivitas peningkatan kapasitas lainnya selain dari KPPPA. Aparat Desa Liang Ndara merasa perlu untuk diulang kembali materinya tentang peran orang tua dalam penanganan kasus-kasus untuk membedakan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

3.2.2.3. Aspek Ketersediaan Data ---

Di Manggarai Barat belum ada sistem pencatatan seputar kasus eksploitasi seksual anak. Di Desa Batu Cermin, data yang tersedia saat ini berupa data bantuan program untuk mengidentifikasi wilayah yang rentan dan membutuhkan bantuan.

3.2.2.4. Aspek Mengenai Informasi

Dalam hal penyampaian informasi mengenai perlindungan anak, secara umum beberapa pemerintah daerah sudah mencoba berupaya melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Liang Ndara telah memasang baliho untuk pengunjung pariwisata. Sedangkan, Pemerintah Desa Batu Cermin baru memiliki rencana untuk memasang baliho perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak;
2. Pemerintah Desa Liang Ndara juga turut membagikan informasi untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak melalui rapat pertemuan di sekolah, pertemuan bulanan di posyandu, pertemuan RT dan komite;
3. Sudah terdapat Forum Anak di Desa Batu Cermin yang memfasilitasi diskusi antar anak di Desa Batu Cermin

Meskipun adanya upaya tersebut, upaya dalam penyampaian informasi mengenai perlindungan anak masih belum optimal. Beberapa hal yang menunjukkan hal tersebut antara lain:

1. Kelompok masyarakat lain seperti Pokdarwis tidak dilibatkan dalam kampanye/sosialisasi mengenai perlindungan anak ke warga;
2. Hingga sekarang masih belum ada mekanisme pelaporan di Desa Batu Cermin. Sejauh ini, apabila ada kasus kekerasan perempuan dan perlindungan anak, korban akan melapor ke RT dan laporan tersebut diteruskan ke Babinsa;
3. Di homestay belum ada informasi mengenai perlindungan anak, biasanya hanya bersifat umum.

3.2.2.5. Aspek Mengenai Pelaku Bisnis

Hingga saat ini masih belum ada pelaku bisnis yang melakukan upaya perlindungan anak, baik di Desa Batu Cermin maupun di Desa Liang Ndara. Di Desa Batu Cermin, pelaku bisnis, seperti restoran, homestay dan villa masih belum memiliki pemahaman mengenai perlindungan anak.

Di Desa Liang Ndara, terdapat 50 rumah yang dijadikan homestay yang masih dikelola oleh warga lokal. Villa atau homestay yang dikelola masih belum ada peraturan khusus mengenai perlindungan anak. Sejauh ini, aturan-aturan yang berlaku adalah kebijakan hukum adat sebagai penjemabatan apabila ada permasalahan yang terjadi, khususnya seputar perlindungan anak. Hukum adat tidak tertulis, tetapi disampaikan secara lisan.

Selain homestay, terdapat beberapa bisnis yang berhubungan dengan prostitusi yang mulai berkembang di wilayah Manggarai Barat dan sekitarnya. Bisnis prostitusi biasanya terjadi di tempat-tempat hiburan berdasarkan kelasnya, seperti di kafe remang-remang, di tempat pijat tradisional alias pitrad, di kos-kosan, restoran dan bar.

3.2.2.6. Aspek Komunikasi Informasi

Di Wilayah Manggarai Barat, secara umum masih minim KIE yang menginformasikan pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual anak dan perempuan. Meskipun begitu, terdapat beberapa intensi dan juga upaya:

1. Di Desa Batu Cermin, Dinas Sosial memiliki rencana untuk memasang baliho perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak;
2. Berdasarkan informasi yang di dapat dari Dinas Sosial di Desa Batu Cermin, BKKBN juga pernah melakukan sosialisasi seputar perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak;
3. Desa Liang Ndara sudah ada baliho-baliho yang menerangkan hukum adat yang harus dipatuhi, termasuk himbauan tentang perlindungan anak. Baliho terpasang di jalan, di sanggar dan fasilitas umum lainnya. Isi baliho mencakupi atraksi budaya, himbauan untuk berpakaian sopan, dan larangan untuk memberikan makanan kepada anak-anak (kecuali berada di dalam rumah dan bersama keluarga).

3.2.2.7. Aspek Partisipasi Anak

Secara umum terlihat partisipasi anak di wilayah Manggarai Barat masih minim. Hal ini terlihat dari:

1. Tidak adanya pelibatan anak dalam diskusi kebijakan mengenai perlindungan anak;
2. Dalam tahap penyelesaian permasalahan seputar perlindungan anak, misalnya KDRT, anak-anak tidak biasa untuk dilibatkan dalam mengambil keputusan.

Meskipun demikian, Pemerintah Desa Batu Cermin sudah mulai membentuk Forum Anak yang menjadi wadah bagi anak untuk saling diskusi. Inisiatif ini perlu dikelola dan dikembangkan sebagaimana yang diamanahkan dalam Konvensi Hak Anak. Dalam konvensi tersebut menetapkan bahwa anak-anak memiliki hak-hak berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini menjadi acuan bagi pemerintah baik dalam tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan/desa untuk memastikan ruang partisipasi anak dalam mengaktualisasikan dirinya dan berkontribusi dalam pembangunan dan kebijakan.

BAB IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan mencakup poin-poin dari tujuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yakni:

1. Identifikasi situasi dan dampak perubahan mengenai perlindungan anak pasca kegiatan bimbingan teknis atau program intervensi lainnya;
2. Memahami relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi dan dampak yang telah dilakukan ECPAT Indonesia dan KPPPA terhadap penerima langsung dan tidak langsung;
3. Mendukung adanya langkah-langkah strategis keberlanjutan.

Pariwisata memberikan dampak negatif bagi perlindungan anak. Setelah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Kuta Mandalika semakin banyak pekerja anak setelah pandemi COVID-19. Sebelum tahun 2021, pekerja anak-anak didominasi oleh anak-anak dari Desa Rembitan, tetapi semakin ke sini anak-anak Desa Kuta Mandalika juga bermunculan. Salah satu penyebabnya selain karena pariwisata di wilayah KEK Mandalika berkembang dan masyarakat cenderung 'ikut-ikutan' melihat pekerja asongan dan pekerja anak menguntungkan. Prostitusi di Kuta Mandalika dicurigai juga semakin berkembang, tetapi tertutup karena adanya nilai-nilai agama/masyarakat. Sementara pada tahun 2021 kekerasan seksual di Manggarai Barat tidak terlihat, di tahun 2023 semakin muncul dengan korban tidak hanya dari masyarakat di Manggarai Barat, tetapi di luar Manggarai Barat.

4.1.1. KEK Kuta Mandalika

Terdapat tiga jenis pelanggaran Perlindungan Anak yang terjadi dan rentan terjadi di Desa KEK Kuta Mandalika:

A. Pernikahan Dini.

Pernikahan Dini merupakan salah satu permasalahan yang cukup banyak terjadi di wilayah KEK Kuta Mandalika dan sekitarnya karena:

1. Adanya budaya kawin culik (Merariq) yang didominasi usia perkawinan anak;
2. Kantor Urusan Agama (KUA) di Lombok Tengah memiliki sistem pendataan yang transparan, sehingga anak-anak di bawah umur yang teridentifikasi akan melakukan perkawinan anak, tidak akan disetujui oleh KUA dan anak-anak memilih melakukan pernikahan secara hukum adat terlebih dahulu.
3. Pendataan yang baik karena adanya penegakan aturan hukum perkawinan anak oleh KUA di Lombok Tengah yang menyebutkan bagi petugas KUA yang menikahkan anak di usia dini akan dikenakan denda sebesar seratus juta rupiah
- 4.

B. Pekerja Anak

Permasalahan seputar Pekerja Anak masih mendominasi di wilayah Desa KEK Kuta Mandalika. Mayoritas anak-anak yang berjualan souvenir berasal dari Desa Rembitan dan sebagian kecil lainnya dari Desa Kuta. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyatakan bahwa anak-anak yang menjual souvenir murni karena kemauan sendiri dan menurutnya anak-anak menyukai pekerjaannya. Dinas Pariwisata juga menyatakan bahwa anak-anak ini menjual souvenir tanpa adanya pemaksaan. Berbeda dengan pendapat tersebut, Dinas Sosial membagi tiga faktor utama penyebab adanya pekerja anak: (1) Ingin belajar Bahasa Inggris, (2) Ingin membantu orangtua, dan (3) Adanya paksaan dari orang tua.

C. Kerentanan Eksploitasi Seksual Anak

Eksploitasi Seksual Anak belum secara terbuka teridentifikasikan di masyarakat umum, tetapi adanya pekerja anak menjadi hal yang mengkhawatirkan karena terdapat kerentanan anak menjadi korban dari eksploitasi seksual. Hal ini berdasarkan beberapa faktor berikut:

1. Anak-anak memiliki ketertarikan dengan wisatawan asing dan beberapa kali warga telah melihat interaksi yang dilakukan antara wisatawan asing dengan anak-anak, seperti anak yang berjalan bersama wisatawan asing, wisatawan asing yang suka membagi-bagikan es krim/makanan yang dianggap baik.
2. Dengan wilayah KEK Kuta Mandalika yang kental dengan ajaran agamanya, kemungkinan terjadinya perdagangan anak, terutama secara resmi, menjadi kecil.

Merespon permasalahan tersebut, terdapat beberapa sikap dalam tingkat nasional, kabupaten dan desa, sebagai berikut:

1. Sikap Pemerintah Nasional

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melakukan bimbingan teknis kepada Desa Wisata untuk memainstreamingkan Wisata Perdesaan Ramah Anak, salah satunya adalah Desa Kuta yang mana sebagian besar wilayahnya berada dalam Kawasan Ekonomi Khusus KEK Kuta Mandalika. Sasaran bimbingan teknis adalah pemerintah desa, kelompok perempuan, kelompok sadar wisata dan forum anak.

2. Sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) belum melakukan koordinasi dan penguatan perlindungan anak dari eksploitasi seksual anak antar Dinas terkait Wisata Pedesaan Ramah Anak seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan lainnya. Masih adanya pemahaman dari Pemerintah Daerah, untuk tidak mengungkapkan situasi anak sesungguhnya di desa wisata karena muncul kekhawatiran adanya citra buruk untuk wilayahnya. Sehingga data pekerja anak yang berjualan juga tidak ada, anak yang berjualan itu hanya sebentar, meskipun sampai malam, pekerja anak di sektor pariwisata tidak ada, anak-anak yang terjebak dalam eksploitasi seksual tidak ada meskipun di beberapa media memuatnya.

3. Sikap Pemerintah Desa

- Pemerintah Desa masih beranggapan perlindungan terhadap anak hanya diberikan kepada anak yang berdomisili dan berasal dari wilayah desanya, sehingga adanya pengabaian terhadap anak-anak yang bekerja atau berjualan aksesoris di wilayahnya, dengan berdalih anak-anak tersebut berasal dari wilayah desa penyangga.
- Di desa sudah terdapat forum anak namun pemerintah desa belum melibatkan penuh forum anak dalam penyusunan kebijakan sehingga desa belum mempunyai kebijakan khusus perlindungan anak.

4. Sikap Pelaku Bisnis

Pelaku Bisnis masih belum menyusun peraturan khusus mengenai perlindungan anak dalam praktek usahanya.

4.1.2. Kabupaten Manggarai Barat

Di Manggarai Barat, eksploitasi seksual anak menjadi sebuah hal yang rentan terjadi melihat pariwisata yang semakin berkembang tetapi tidak ada sistem perlindungan anak yang solid, termasuk pencatatan data. Hal ini terlihat dari kasus kekerasan yang relatif sedikit, yakni sebesar 6% (44). Masyarakat cenderung tidak melaporkan ke pemerintah daerah melainkan ke lembaga masyarakat.

Permasalahan yang sering terjadi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana sering kali diselesaikan dengan Sistem Lonto Leok atau musyawarah mufakat dalam konteks masyarakat adat Manggarai, Flores dan NTT. Pada praktiknya, ketika adanya penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan anak seringkali tidak memperhatikan perspektif korban. Penyelesaian kasus cenderung diakhiri dengan jalur mediasi 'tuak' dan mengedepankan nama baik keluarga. Korban KDRT cenderung malu untuk melakukan pelaporan karena menganggap KDRT merupakan aib. Korban, yang didominasi oleh wanita, juga rentan menjadi sasaran diskriminasi, dihina dan dikucilkan, sehingga mempengaruhi kesehatan mentalnya.

Wilayah Bimbingan Teknis di Kabupaten Manggarai Barat antara lain:

1. Desa Liang Ndara
2. Desa Gorontalo
3. Desa Batu Cermin
4. Desa Loha

1. Sikap Pemerintah Nasional

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis kepada beberapa Desa di wilayah Manggarai Barat, yaitu Desa Liang Ndara, Desa Gorontalo, Desa Batu Cermin dan Desa Loha. Sasaran bimbingan teknis adalah pemerintah desa, kelompok perempuan, kelompok sadar wisata dan forum anak. Upaya yang dilakukan oleh KPPPA sangat membantu karena pemerintah daerah jarang mendapatkan pelatihan serupa.

2.Sikap Pemerintah Daerah

- Ditemukan adanya kerentanan anak mengalami eksploitasi seksual yang dapat terjadi di desa-desa wisata di Labuan Bajo Manggarai Barat, seperti kekerasan seksual (perkosaan) terhadap wisatawan;
- Meskipun belum secara khusus melakukan tindak lanjut mendampingi dan mengkoordinasikan program Pariwisata Perdesaan Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat mulai menunjukkan adanya peningkatan komitmen terhadap upaya perlindungan anak melalui penganggaran dan program-program perlindungan anak;

3.Sikap Pemerintah Desa

Sejauh ini, masih belum adanya kebijakan khusus perlindungan anak yang di atur dalam ranah pemerintah desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya kapasitas/kesadaran Aparat Desa dan tidak adanya anggaran yang dialokasikan khusus untuk upaya perlindungan anak. Beberapa hal yang memvalidasi temuan tersebut antara lain:

- Di Desa Batu Cermin dan Desa Liang Ndara masih belum ada aturan khusus upaya perlindungan anak,
- Belum adanya sistem pencatatan data kasus eksploitasi seksual anak,
- Mekanisme pelaporan yang berlaku sejauh ini berpusat pada RT yang diteruskan kepada Babinsa,
- Belum adanya layanan penanganan korban yang mengedepankan perspektif korban. Pelayanan penanganan korban belum diprioritaskan dalam anggaran karena merasa prosesnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan
- Dalam penanganan kasus (KDRT), masyarakat cenderung melapor kepada lembaga masyarakat yang lebih mendapatkan pelayanan yang berperspektif korban.

Meskipun belum ada sistem perlindungan anak yang memiliki perspektif korban, pemerintah desa bersedia secara proaktif untuk terlibat dalam penanganan kasus.

4.Sikap Pelaku Bisnis

Usaha wisata yang ada di desa, seperti restoran, hotel maupun villa juga masih belum memiliki kebijakan khusus mengenai perlindungan anak. Peningkatan sarana dan prasarana yang ramah anak masih belum menjadi program prioritas.

4.2. Rekomendasi

4.2.1. Rekomendasi di KEK Kuta Mandalika

	Pemerintah Nasional	Pemerintah Daerah	Pemerintah Desa	Pelaku Bisnis
Aspek Kebijakan	- KPPPA perlu melakukan koordinasi dengan KDDT dan Kemenparekraf untuk memastikan adanya forum koordinasi implementasi kebijakan nasional dengan kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten dan desa - KPPPA, KDDT dan Kemenparekraf perlu untuk menyediakan anggaran khusus untuk pengembangan Wisata Pedesaan Ramah Anak di Destinasi Pariwisata	Membuat satgas untuk koordinasi dan konsolidasi secara berkala antar pemangku kepentingan mengenai pencegahan dan perlindungan anak di sektor pariwisata	- Memiliki kebijakan pencegahan dan perlindungan anak tertulis - Menyusun kebijakan perlindungan anak yang berbasis dengan kearifan lokal, misal: mengoptimalkan bakat anak dalam tari, teater, dsb	Memiliki kebijakan pencegahan dan perlindungan anak yang diterapkan dalam praktik bisnisnya
Aspek SDM	Bersama dengan KDDT, Kemenparekraf, KPPPA dan Kemensos perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan dalam jangka panjang untuk pembentukan Wisata Pedesaan Ramah Anak	Memfasilitasi koordinasi dan peningkatan kapasitas antar desa dalam mendorong pelaksanaan Wisata Pedesaan Ramah Anak	Koordinasi dan komunikasi dalam forum bersama Desa Wisata dan Desa Penyangga Wisata untuk pencegahan dan perlindungan anak di dalam sektor pariwisata	Melakukan pelatihan kepada pegawai dalam mengaplikasikan praktik bisnis yang berperspektif perlindungan anak

Aspek Ketersediaan Data	- KPPPA perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas kepada LPAD dalam mengintergerasikan data yang didapat di lapangan dengan SIMFONI - Kemensos perlu untuk koordinasi dengan Dinas Sosial untuk mensinergikan data yang dimilikinyal	Konsolidasi data mengenai perlindungan anak antar dinas dan desa	Melakukan program rutin dalam berkunjung ke lapangan dan mendorong pelaporan kasus kepada masyarakat	Berkontribusi dalam pencatatan kasus mengenai eksploitasi seksual anak
Aspek Mengenai Informasi	KPPPA berkoordinasi dengan Kemenparekraf dalam mendorong sosialisasi dan pembagian informasi kepada turis untuk melakukan perlindungan anak di Destinasi Pariwisata	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin sosialisasi dan pembagian informasi secara berkala	Mengaktifkan Forum Anak yang inklusif dan dapat diakses oleh semua anak	Mendorong sistem penyampaian informasi dalam melakukan upaya perlindungan anak dari eksploitasi seksual
Aspek Mengenai Pelaku Bisnis	KPPPA berkoordinasi dengan ITDC untuk melakukan sosialisasi kepada Pokdarwis Desa Kuta	Pemerintah Daerah berkoordinasi kepada pelaku bisnis dalam memastikan partisipasi aktif pelaku bisnis di Wisata Perdesaan	Melakukan monitoring dan evaluasi rutin dalam praktek-praktek bisnis	Memengaruhi pelaku bisnis lainnya dalam melakukan upaya perlindungan anak dengan menjadi <i>role model</i>

Aspek Mengenai Komunikasi Informasi	KPPPA berkoordinasi kepada Kemenparekraf untuk memfasilitasi penyusunan KIE	Pemerintah Daerah memastikan keterbaharuan informasi KIE dengan memfasilitasi diskusi-diskusi antar pemerintah daerah	Berkontribusi dalam pemasangan dan sosialisasi materi KIE dengan memfasilitasi diskusi-diskusi antar pemerintah desa	Memasang KIE di lingkungan bisnis
Aspek Partisipasi Anak	- KPPPA berkoordinasi kepada DP2KBP3A untuk mengawal keaktifan Forum Anak bersama Dinas PMD - KPPPA berkoordinasi dengan organisasi lokal dalam pelaksanaan program perlindungan anak	Pemerintah Daerah memastikan keaktifan Forum Anak dan keberlangsungan Forum Anak yang inklusif dan dapat diakses oleh semua pihak	Mendorong keaktifan partisipasi anak dalam Sanggar Anak dan Forum Anak	Menyediakan fasilitas ramah anak di lingkungan bisnisnya

4.2.2. Kabupaten Manggarai Barat

	Pemerintah Nasional	Pemerintah Daerah	Pemerintah Desa	Pelaku Bisnis
Aspek Kebijakan	- KPPPA perlu melakukan koordinasi dengan KDDT dan Kemenparekraf untuk memastikan adanya forum koordinasi implementasi kebijakan nasional dengan kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten dan desa - KPPPA, KDDT dan Kemenparekraf perlu untuk menyediakan anggaran khusus untuk pengembangan Wisata Pedesaan Ramah Anak di Destinasi Pariwisata	- Membuat satgas untuk koordinasi dan konsolidasi secara berkala antar pemangku kepentingan mengenai pencegahan dan perlindungan anak di sektor pariwisata - Menyusun alokasi anggaran untuk membangun sistem perlindungan anak berdasarkan bukti (ilmiah) - Mengadakan evaluasi dan monitoring rutin terhadap berjalannya program perlindungan anak	- Memiliki kebijakan pencegahan dan perlindungan anak tertulis - Menyusun kebijakan perlindungan anak yang berbasis dengan kearifan lokal, misal: mengoptimalkan bakat anak dalam tari, teater, dsb	Memiliki kebijakan pencegahan dan perlindungan anak yang diterapkan dalam praktik bisnisnya

Aspek SDM	Bersama dengan KDDT, Kemenparekraf, KPPPA dan Kemensos perlu untuk melakukan peningkatan kapasitas dan pendampingan dalam jangka panjang untuk pembentukan Wisata Pedesaan Ramah Anak	- Memfasilitasi koordinasi dan peningkatan kapasitas antar desa dalam mendorong pelaksanaan Wisata Pedesaan Ramah Anak - Mengaktivasi LPAD/PATBM dan organisasi perlindungan anak yang ada di daerah dalam mengawal program perlindungan anak - Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus prostitusi dan kekerasan anak	- Koordinasi dan komunikasi dalam forum bersama Desa Wisata dan Desa Penyangga Wisata untuk pencegahan dan perlindungan anak di dalam sektor pariwisata - Meningkatkan pemahaman serta pembentukan desa siaga untuk perlindungan anak.	Melakukan pelatihan kepada pegawai dalam mengaplikasikan praktik bisnis yang berperspektif perlindungan anak
Aspek Ketersediaan Data	- KPPPA berkoordinasi dengan KDDT dan Kemensos dalam pendataan kasus kekerasan dan eksploitasi seksual anak di desa - Kemensos perlu untuk koordinasi dengan Dinas Sosial untuk mensinergikan data yang dimilikinya	Konsolidasi data mengenai perlindungan anak antar dinas dan desa	Melakukan program rutin dalam berkunjung ke lapangan dan mendorong pelaporan kasus kepada masyarakat	Berkontribusi dalam pencatatan kasus mengenai eksploitasi seksual anak

Aspek Mengenai Informasi	KPPPA berkoordinasi dengan Kemenparekraf dalam mendorong sosialisasi dan pembagian informasi kepada turis untuk melakukan perlindungan anak di Destinasi Pariwisata	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin sosialisasi dan pembagian informasi secara berkala	Mengaktifkan Forum Anak yang inklusif dan dapat diakses oleh semua anak	Mendorong sistem penyampaian informasi dalam melakukan upaya perlindungan anak dari eksploitasi seksual
Aspek Mengenai Pelaku Bisnis	KPPPA berkoordinasi dengan ITDC untuk melakukan sosialisasi kepada Pokdarwis Desa Kuta	Pemerintah Daerah berkoordinasi kepada pelaku bisnis dalam memastikan partisipasi aktif pelaku bisnis di Wisata Perdesaan Ramah Anak	Melakukan monitoring dan evaluasi rutin dalam praktek-praktek bisnis	Memengaruhi pelaku bisnis lainnya dalam melakukan upaya perlindungan anak dengan menjadi <i>role model</i>
Aspek Mengenai Komunikasi Informasi	KPPPA berkoordinasi kepada Kemenparekraf untuk memfasilitasi penyusunan KIE	Pemerintah Daerah memastikan keterbacaan informasi KIE dengan memfasilitasi diskusi-diskusi antar pemerintah daerah	Berkontribusi dalam pemasangan dan sosialisasi materi KIE dengan memfasilitasi diskusi-diskusi antar pemerintah desa	Memasang KIE di lingkungan bisnis
Aspek Partisipasi Anak	- KPPPA berkoordinasi kepada DP2KBP3A untuk mengawal keaktifan Forum Anak bersama Dinas PMD - KPPPA berkoordinasi dengan organisasi lokal dalam pelaksanaan program perlindungan anak	Pemerintah Daerah memastikan keaktifan Forum Anak dan keberlangsungan Forum Anak yang inklusif dan dapat diakses oleh semua pihak	Mendorong keaktifan partisipasi anak dalam Sanggar Anak dan Forum Anak	Menyediakan fasilitas ramah anak di lingkungan bisnisnya

DAFTAR PUSAKA

Asal Muasal 5 Destinasi Super Prioritas dan Mengapa penting?, diakses dari website: <https://info5dsp.kemenparekraf.go.id/index.html#origin>

Materi KBI(Kerangka Berpikir Ilmiah), diakses dari website <https://bem.poliupg.ac.id/blog/materi-kerangkaberpikirilmiah#:~:text=Kerangka%20adalah%20sesuatu%20yang%20menyusun,satu%20ke%20pengetahuan%20yang%20lain.>

Apa yang dimaksud dengan hukum, diakses melalui website <https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/>

Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, Beberapa Asas Metodologi Ilmiah, dalam Koentjaraningrat (ed) Metode metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, Gramedia, 1977

Hasan Bakti Nasution, Metodologi Studi Pemikiran Islam, Kalam Filsafat Islam, Tasawuf, Tareqat, Perdana Publishing, Medan, 2016

Sri Anita W (2015) Modul Strategi Pembelajaran, Lihat epository.ut.ac.id/4401/2/pef14201-M1.pdf.

Pendekatan Six evaluation criteria dari Development Assistance Committee of the Economic Cooperation and Development (OECD/DAC) meliputi Relevance, Coherence, Effectiveness, Efficiency, Impact, dan Sustainability

Buku Panduan Wisata Perdesaan Ramah Anak bebas Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan ECPAT Indonesia, 2018

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta 2006

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta 2012

Susilawati, N. (2016). Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste bagi Keberlanjutan Rekonsiliasi dan Perdamaian Bilateral. Bogor: Universitas Pertahanan.

Moleong, L.J., Metodologi Penelitian Kualitatif, Rosdakarya, Bandung 2007

Creswell, John W., Reseach Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2014

DAFTAR PUSAKA

Jumlah Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Klasifikasi di Kabupaten Lombok Tengah, 2010-2015, Badan Pusat Statistik, diakses dari website: <https://lomboktengahkab.bps.go.id/statictable/2016/12/20/202/jumlah-hotel-dan-akomodasi-lainnya-menurut-klasifikasi-di-kabupaten-lombok-tengah-2010-2015-.html>

KEK Mandalika, Dewan nasional Kawasan Ekonomi Khusus RI, diakses dari website: <https://kek.go.id/kawasan/KEK-Mandalika>

"Kasus Perkawinan Anak Bawah Umur di NTB Meningkat", Detik.com, diakses melalui website: selengkapnya <https://www.detik.com/bali/berita/d-6537790/kasus-perkawinan-anak-bawah-umur-di-ntb-meningkat>.

Hadirkan Desa Layak Anak, jangan Ada lagi Pekerja Anak dan Perkawinan Anak di Lombok Tengah! diakses tanggal 8 September 2023 melalui web: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2587/hadirkan-desa-layak-anak-jangan-ada-lagi-pekerja-anak-dan-perkawinan-anak-di-lombok-tengah>

Tujuh Arah Presiden dan Transformasi Labuan Bajo Sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Sekretariat Kabinet RI, diakses dari website: <https://setkab.go.id/tujuh-arahan-presiden-dan-transformasi-labuan-bajo-sebagai-destinasi-pariwisata-super-prioritas/>

Rumah Perlindungan Perempuan Dan Anak Buka Posko Pengaduan, VictoryNews Manggarai Barat, diakses dari website: <https://mabar.victorynews.id/komunitas/pr-3393421817/rumah-perlindungan-perempuan-dan-anak-buka-posko-pengaduan>
Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Terus Meningkat di Manggarai Barat, Patroli Post.com, diakses dari website: <https://www.patrolipost.com/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terus-meningkat-di-manggarai-barat/>
Badan Pusat Statistik Manggarai Barat, diakses dari website: <https://manggaraibaratkab.bps.go.id/indicator/12/30/1/jumlah-penduduk-kabupaten-manggarai-barat-menurut-jenis-kelamin.html>

Mengendus Prostitusi Terselubung di Kota Labuan Bajo, Tajukflores.com diakses melalui website: <https://www.tajukflores.com/mengendus-prostitusi-terselubung-di-kota-labuan-bajo/4/>

Kronologi 7 Pria di Manggarai Barat Perkosa Siswi SMA hingga Pingsan, detiksel, diakses melalui website: <https://www.detik.com/susel/hukum-dan-kriminal/d-6905840/kronologi-7-pria-di-manggarai-barat-perkosa-siswi-sma-hingga-pingsan>.

SECRETARIAT OF ECPAT INDONESIA



Jl. Angsana 1 No.16, RT.10/RW.5, Pejaten Timur,
Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12510

 (021) 25034840 / 0811-9771-775

 secretariat@ecpatindonesia.org

 ECPAT_Indonesia

 @ECPAT_Indonesia

 ECPAT Indonesia

